PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (2), Pasal 82 ayat (4), Pasal 89 ayat (3), Pasal 91 ayat (3), Pasal 94 ayat (7), Pasal 95 ayat (3), Pasal 96 ayat (9) dan ayat (11), Pasal 98 ayat (4), Pasal 99 ayat (11), Pasal 102 ayat (2) dan Pasal 109 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi a Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157).
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 160);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
4. Rumah Sakit H. Damanhuri Barabai yang selanjutnya disingkat RSHD adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perseorangan secara paripurna melalui Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan Gawat Darurat.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Pemungutan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
8. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat

dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
11. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik Kalurahan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
15. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
16. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang disingkat SIMBG adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan PBG, SLF, Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung, RTB, dan Pendataan disertai dengan informasi terkait penyelenggaraan Bangunan Gedung.
17. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
18. Petugas Pemungut adalah orang yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Pemimpin BLUD untuk melaksanakan tugas penerimaan pembayaran secara tunai dan/ atau non tunai serta melakukan penyetoran ke rekening Bendahara Penerimaan dari Wajib Retribusi.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
22. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

23. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit organisasi bersifat khusus atau unit pelaksana teknis daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

a. jenis Retribusi;
b. pelaksanaan pemungutan Retribusi;
c. tata cara pemungutan Retribusi;
d. tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;
e. Pemeriksaan;
f. pemanfaatan penerima Retribusi;
g. tata cara pemberian keringanan, pengurangan atau pembebasan Retribusi;
h. tata cara penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa;
i. kerjasama pemungutan Retribusi;
j. pemberian insentif fiskal;
k. insentif pemungutan Retribusi;
l. Standar operasional prosedur;
m. Pembinaan dan pengawasan;
n. Sanksi administratif.

BAB II
JENIS RETRIBUSI

Pasal 3

Jenis Retribusi terdiri atas:

a. Retribusi Jasa Umum, meliputi:
   1. pelayanan kesehatan;
   2. pelayanan kebersihan;
   3. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
   4. pelayanan pasar;
b. Retribusi Jasa Usaha, meliputi:
   1. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
   2. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
   3. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
   4. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
   5. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
   6. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
   7. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu PBG.

BAB III
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Kesehatan

Pasal 4

Subjek Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan merupakan orang pribadi/pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan pada Puskesmas dan RSHD.

Pasal 5

Wajib Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan merupakan orang pribadi/pasien atau penyelenggara jaminan kesehatan yang diwajibkan membayar Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan.

Pasal 6

(1) Objek Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan meliputi pelayanan kesehatan di Puskesmas dan RSHD.
(2) Klasifikasi pelayanan kesehatan khusus tindakan medik tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Pemungutan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan dilaksanakan oleh:
a. Puskesmas sesuai dengan wilayah pelayanan; dan
b. RSHD sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

Pasal 8

(1) Puskesmas dan RSHD memungut Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan sebagai imbalan atas layanan kesehatan yang diberikan.
(2) Subjek yang mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa menggunakan program jaminan kesehatan nasional dikenakan tarif sesuai dengan ketentuan Retribusi Jasa Umum.
(3) Subjek yang menggunakan program jaminan kesehatan nasional dikenakan tarif sesuai peraturan perundang-undangan terkait.

Pasal 9

Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan dipungut setelah subjek menerima layanan kesehatan.

Pasal 10

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan atau pembebasan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan dalam rangka pelaksanaan program yang mendukung peningkatan kesehatan masyarakat.
(2) Biaya yang diperlukan untuk memberikan pelayanan kesehatan sebagai akibat adanya pengurangan atau pembebasan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.
(3) Pengurangan atau pembebasan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

(1) Bupati dapat memberikan kewenangan kepada Pemimpin BLUD untuk memberikan pengurangan atau pembebasan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan kepada orang pribadi/pasien penduduk Daerah dari golongan masyarakat miskin dan/atau yang belum mempunyai jaminan kesehatan.
(2) Pemberian pengurangan atau pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tata cara:
    a. pengajuan permohonan tertulis dari Wajib Retribusi yang dilampiri dengan persyaratan minimal sebagai berikut:
        1. fotokopi kartu keluarga, kartu tanda penduduk/KIA;
        2. surat keterangan miskin dari Pemerintah Desa/Kelurahan yang diverifikasi dan divalidasi oleh Camat berdasarkan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; dan
    b. verifikasi atas permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a yang dilakukan oleh Kasubag Perencanaan dan Keuangan yang ditunjuk oleh Pemimpin BLUD.
    c. Batas waktu pengurusan dokumen pengurangan retribusi paling lama 3 hari setelah pasien pulang dengan KTP Penjamin
(3) Berdasarkan hasil verifikasi atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Pemimpin BLUD dapat menolak atau memberikan pengurangan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan.
(4) Pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 25% dari total tagihan atas pelayanan Kesehatan yang diberikan.

Pasal 12

Pengelolaan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan dilaksanakan melalui pola pengelolaan keuangan BLUD dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Kebersihan

Pasal 13

(1) Subjek Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kebersihan merupakan orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan kebersihan.
(2) Wajib Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kebersihan merupakan orang pribadi atau Badan yang diwajibkan membayar Retribusi atas pelayanan kebersihan.
(3) Objek Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kebersihan meliputi pelayanan kebersihan atas:
    a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
    b. sampah dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) atau kontainer sampah yang memiliki pengelola sampah atau Tempat Pengolahan Sampah (TPS 3R) ke lokasi pengangkutan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
    c. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
    d. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan sampah;
    e. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan

f. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.

Pasal 14

(1) Pemungutan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
(2) Dalam hal Pemungutan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b diselenggarakan di Pasar, Pemungutan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
(3) Pemungutan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf d dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
(4) Pemungutan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf e di Instalasi Pengolahan Air Lumpur Tinja Telang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum
(5) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bekerja sama dengan Perangkat Daerah lain atau pihak lain dalam Pemungutan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kebersihan.
(6) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan jasa pemungutan yang dianggarkan dalam APBD.

Pasal 15

(1) Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kebersihan dipungut setelah orang pribadi atau Badan menerima atau memanfaatkan pelayanan kebersihan yang diberikan, dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. untuk layanan kebersihan yang bersifat periodik (misalnya pengangkutan sampah), retribusi dipungut berdasarkan periode layanan yang telah diberikan.
   b. untuk layanan kebersihan lainnya yang tidak bersifat periodik, retribusi dipungut setelah setiap pelayanan kebersihan selesai diberikan, seperti pengangkutan sampah atau pembersihan fasilitas umum.
(2) Pemungutan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kebersihan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas urusan kebersihan, dengan ketentuan lebih lanjut mengenai cara dan mekanisme pemungutan diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 16

(1) Subjek Retribusi Jasa Umum atas pelayanan parkir di tepi jalan umum merupakan orang pribadi yang mendapatkan pelayanan parkir di tepi jalan umum.
(2) Wajib Retribusi Jasa Umum atas pelayanan parkir di tepi jalan umum merupakan orang pribadi yang diwajibkan membayar Retribusi Jasa Umum atas pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Pasal 17

(1) Objek Retribusi Jasa Umum atas pelayanan parkir di tempat jalan umum berupa penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum.
(2) Tempat parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

(1) Pemungutan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan parkir di tepi jalan umum dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
(2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam melaksanakan Pemungutan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan parkir di tepi jalan umum.
(3) Kerja sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama.

Pasal 19

Retribusi Jasa Umum atas pelayanan parkir di tepi jalan umum dipungut setelah orang pribadi atau Badan mendapatkan pelayanan parkir.

Bagian keempat
Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Pasar

Pasal 20

(1) Subjek Retribusi Jasa Umum atas pelayanan pasar merupakan orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan pasar berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(2) Wajib Retribusi Jasa Umum atas pelayanan pasar merupakan orang pribadi atau Badan yang diwajibkan membayar Retribusi Jasa Umum atas pelayanan pasar.

Pasal 21

Objek Retribusi Jasa Umum atas pelayanan pasar berupa penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 22

Pemungutan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan pasar dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 23

Retribusi Jasa Umum atas pelayanan pasar dipungut setelah orang pribadi atau Badan mendapatkan pelayanan pasar.

Bagian Kelima
Retribusi Jasa Usaha Atas Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha

Pasal 24

(1) Subjek Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat kegiatan usaha adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
(2) Subjek Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi.
(3) Objek Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 25

Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat kegiatan usaha dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 26

Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat kegiatan usaha dipungut setelah orang pribadi atau Badan memanfaatkan tempat kegiatan usaha.

Bagian keenam
Retribusi Jasa Usaha Atas Penyediaan Tempat Khusus Parkir
Di Luar Badan Jalan

Pasal 27

(1) Subjek Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan merupakan orang pribadi yang mendapatkan pelayanan parkir di tempat khusus parkir di luar badan jalan.
(2) Wajib Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan merupakan orang pribadi yang diwajibkan membayar Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan.

Pasal 28

(1) Objek Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan merupakan penyediaan fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan.
(2) Tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 29

(1) Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
(2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam melaksanakan Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan.
(3) Kerja sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat

khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama.

(4) Dalam hal Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan pada tempat khusus parkir yang dikelola oleh unit kerja Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD, Pemungutan dilaksanakan berdasarkan ketentuan pola pengelolaan keuangan BLUD.

Pasal 30

Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan dipungut langsung pada saat pelayanan parkir.

Bagian Ketujuh
Retribusi Jasa Usaha Atas Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila

Pasal 31

(1) Subjek Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila merupakan orang pribadi yang memanfaatkan tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.
(2) Wajib Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila merupakan orang pribadi yang diwajibkan membayar Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila.
(3) Objek Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila meliputi penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 32

Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila berupa pemanfaatan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pemilik aset.

Pasal 33

Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila berupa pemanfaatan tempat penginapan penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pemilik aset.

Bagian Kedelapan
Retribusi Jasa Usaha Atas Pelayanan Rumah
Pemotongan Hewan Ternak

Pasal 34

(1) Subjek Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan rumah pemotongan hewan

ternak merupakan orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan pemotongan hewan ternak di rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

(2) Wajib Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan rumah pemotongan hewan ternak merupakan orang pribadi atau Badan yang diwajibkan membayar Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

(3) Objek Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan rumah pemotongan hewan ternak meliputi pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong.

Pasal 35

Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan rumah pemotongan hewan ternak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan.

Pasal 36

Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan rumah pemotongan hewan ternak dipungut setelah pelayanan pemotongan hewan ternak di rumah pemotongan hewan selesai.

Bagian Kesembilan
Retribusi Jasa Usaha Atas Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga

Pasal 37

(1) Subjek Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga merupakan orang pribadi yang mendapatkan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.
(2) Wajib Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga merupakan orang pribadi atau Badan yang diwajibkan membayar Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.

Pasal 38

Objek Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga meliputi:

a. tempat rekreasi Batu Benawa; dan
b. tempat rekreasi Loglaga Muui
   1. fasilitas rekreasi dan pariwisata, terdiri dari:
      a) gazebo;
      b) susur Gua;
      c) camping Ground; dan
      d) tenda
   2. tempat olahraga terdiri dari:
      a) lapangan tenis Murakata;
      b) lapangan tenis Birayang; dan
      c) stadion Mandingin (Bagian Dalam/Lapangan).

Pasal 39

(1) Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga pada tempat rekreasi dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan, olahraga, dan pariwisata.
(2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam melaksanakan Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.
(3) Kerja sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kerja sama daerah.
(4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan jasa Pemungutan yang dianggarkan dalam APBD.

Pasal 40

Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga dipungut:
a. sebelum Subjek Retribusi memasuki tempat rekreasi dan pariwisata; atau
b. sesudah Subjek Retribusi memanfaatkan tempat olahraga.

Pasal 41

(1) Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga dapat memberikan pembebasan Retribusi berdasarkan permohonan dari Wajib Retribusi.
(2) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pengunjung tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang meliputi:
    a. tamu Pemerintah Daerah; dan/atau
    b. pengunjung yang melakukan kegiatan penelitian, sosial dan keagamaan.
(3) Selain pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembebasan Retribusi dapat diberikan dalam hal terdapat pemanfaatan tempat olahraga yang meliputi:
    a. kegiatan olahraga yang dilaksanakan oleh Pemerintah;
    b. kegiatan sosial dan keagamaan; dan/atau
    c. kegiatan pembinaan olahraga.
(4) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan dengan ketentuan Wajib Retribusi memberitahukan rencana kunjungan/pemanfaatan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga, maksud dan tujuannya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan.
(5) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.

Bagian Kesepuluh
Retribusi Jasa Usaha Atas Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

Pasal 42

(1) Subjek Retribusi Jasa Usaha atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah merupakan orang pribadi atau Badan yang membeli hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
(2) Wajib Retribusi Jasa Usaha atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah merupakan orang pribadi atau Badan yang diwajibkan membayar atas pembelian hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

Pasal 43

(1) Objek Retribusi Jasa Usaha atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah berupa hasil produksi usaha Pemerintah Daerah yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah.
(2) Hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
    a. hasil produksi usaha adalah Penjualan Benih; dan
    b. hasil produksi usaha adalah Penjualan Bibit.

Pasal 44

Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan dan perikanan dan bidang pertanian.

Pasal 45

Retribusi Jasa Usaha atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah dipungut setelah Subjek Retribusi menerima barang hasil produksi usaha Pemerintah Daerah diterima.

Bagian Kesebelas
Retribusi Jasa Usaha Atas Pemanfaatan Aset Daerah

Pasal 46

(1) Subjek Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset Daerah merupakan orang pribadi atau Badan yang memanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
(2) Wajib Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset Daerah merupakan orang pribadi atau Badan yang diwajibkan membayar Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset Daerah.

Pasal 47

Objek Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset Daerah meliputi:
a. pelayanan laboratorium lingkungan;
b. penyediaan tanah dan bangunan;
c. penyediaan tanah dan bangunan pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri;
d. penyediaan alat Videotron;
e. penyediaan Alat Mesin Pertanian;
f. penyediaan Mobil Ambulan dan Mobil Jenazah pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri; dan
g. penyediaan Mobil Ambulan dan Mobil Jenazah pada Puskesmas.

Pasal 48

(1) Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.
(2) Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b dilaksanakan oleh unit kerja Sekretariat Daerah yang melaksanakan pembinaan administrasi bidang rumah tangga dan perlengkapan, bidang pariwisata dan olahraga, RSHD.
(3) Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c dilaksanakan oleh BLUD RSHD.
(4) Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan Informatika dan RSHD.
(5) Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf e dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian.
(6) Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf f dilaksanakan oleh BLUD RSHD.
(7) Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf g dilaksanakan oleh Puskesmas.

Pasal 49

Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset Daerah dipungut setelah Subjek Retribusi memanfaatkan aset Daerah.

Pasal 50

(1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi Jasa Daerah atas pemanfaatan Aset Daerah dengan memperhatikan kondisi Wajib Retribusi dan/atau Objek Retribusi.
(2) Keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi Jasa Daerah atas pemanfaatan Aset Daerah dapat diberikan terhadap pemanfaatan aset Daerah untuk:
    a. pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah;
    b. kegiatan pendidikan, sosial, keagamaan, dan kemasyarakatan;
    c. penanggulangan bencana, wabah, dan kejadian luar biasa; atau
    d. kegiatan lain yang mendapatkan persetujuan dari Bupati.
(3) Selain pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi Jasa Daerah atas pemanfaatan Aset Daerah dapat diberikan untuk pemanfaatan aset Daerah oleh masyarakat miskin atau kelompok rentan.
(4) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi Jasa Daerah atas pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Paragraf Kedua Belas
Retribusi Perizinan Tertentu Atas Pelayanan
Persetujuan Bangunan Gedung

Pasal 51

(1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG merupakan orang pribadi atau Badan yang memperoleh PBG.
(2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG merupakan orang pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas penerbitan PBG.

Pasal 52

(1) Objek Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan:
    a. konsultasi pemenuhan standar teknis;
    b. penerbitan PBG;
    c. inspeksi bangunan gedung;
    d. penerbitan SLF dan surat bukti kepemilikan bangunan gedung; dan
    e. pencetakan plakat SLF.
(3) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk permohonan persetujuan:
    a. pembangunan baru;
    b. bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
    c. PBG perubahan untuk:
        1. perubahan fungsi bangunan gedung;
        2. perubahan lapis bangunan gedung;
        3. perubahan luas bangunan gedung;
        4. perubahan tampak bangunan gedung;
        5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada bangunan gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
        6. perkuatan bangunan gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
        7. perlindungan dan/atau pengembangan bangunan gedung cagar budaya; atau
        8. perbaikan bangunan gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
    d. Dikecualikan sebagai objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan PBG untuk bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau bangunan gedung yang memiliki fungsi keagamaan
(4) Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman.
(5) Dalam pelaksanaan Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Pasal 53

(1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan harga satuan Retribusi.
(2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
(3) Harga satuan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. indeks lokalitas dan standar harga satuan tertinggi untuk bangunan gedung; atau
    b. harga satuan Retribusi prasarana bangunan gedung untuk prasarana bangunan gedung.
(4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk:
    a. bangunan gedung, terdiri atas:
        1. luas total lantai;
        2. indeks terintegrasi; dan
        3. indeks bangunan gedung terbangun;
    b. prasarana bangunan gedung, terdiri atas:
        1. volume;
        2. indeks prasarana bangunan gedung; dan
        3. indeks bangunan gedung terbangun.
(5) Indeks lokalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan 0% (nol persen) sampai dengan 0,5% (nol koma lima persen).
(6) Standar harga satuan tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan standar harga satuan untuk bangunan gedung negara sederhana yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 54

(1) Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG terintegrasi melalui SIMBG.
(2) Dokumen cetak Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG dalam SIMBG dipersamakan dengan SKRD.

Pasal 55

(1) Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG dapat memberikan pengurangan atau pembebasan pembayaran Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG.
(2) Pengurangan Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG dapat diberikan kepada Wajib Retribusi selaku penanam modal yang menerima pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.
(3) Pembebasan pembayaran Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG dapat diberikan kepada Wajib Retribusi:
    a. penerima bantuan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni; dan
    b. warga miskin berdasarkan surat keterangan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
(4) Dalam hal permohonan pembebasan pembayaran Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikabulkan, penerbitan PBG ditunda sampai dengan Retribusi dibayar oleh Wajib Retribusi.

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN
Bagian Kesatu
Penetapan

Pasal 56

(1) Besaran Retribusi terutang berdasarkan penetapan Retribusi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Pengelola Retribusi.
(2) Dokumen penetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
    a. SKRD; dan
    b. dokumen lainnya yang dipersamakan,
    baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
(3) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disesuaikan dengan jenis Retribusi yang dipungut.
(4) SKRD berbentuk dokumen tercetak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, harus ditandatangani oleh pejabat yang menangani penerimaan retribusi.
(5) Dikecualikan dari kewajiban porporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) perangkat daerah yang pengelolaannya berstatus BLUD.
(6) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus mendapat perforasi dari pejabat yang berwenang pada Perangkat Daerah yang membidangi pajak Daerah dan Retribusi.
(7) Bentuk SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan berbentuk dokumen tercetak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat berupa:
    a. karcis;
    b. tagihan BLUD;
    c. tiket;
    d. surat tanda setoran yang telah divalidasi oleh bank;
    e. struk pembayaran secara elektronik;
    f. nota bukti pembayaran atas pembelian produk usaha Daerah;atau
    g. nota tagihan yang memuat besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
(8) SKRD atau dokumen lain yang di persamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g sekurang kurang nya memuat :
    a. dasar hukum Retribusi Daerah;
    b. jumlah Retribusi Daerah;
    c. periode Retribusi Daerah;
    d. tanda tangan Petugas pemungut/wajib retribusi/bendahara penerimaan untuk Tagihan BLUD, nota bukti pembayaran atas pembelian produk usaha daerah, dan nota tagihan yang memuat besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang. ;
    e. tanda perforasi untuk karcis dan tiket.
(9) Bentuk SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Pemimpin BLUD.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembayaran

Pasal 57

(1) Wajib Retribusi membayar Retribusi yang terutang melalui:
    a.Petugas Pemungut;
    b.Kasir BLUD;

c. bendahara penerima;
d. bank; atau
e. tempat pembayaran yang ditunjuk.

(2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
a. transaksi non tunai/elektronik;
b. transaksi tunai.

(3) Dalam hal pembayaran Retribusi dilaksanakan secara transaksi non tunai/elektronik sebagaaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,hasil cetak bukti pembayaran secara transaksi non tunai /elektronik atau file gambar dari proses hasil proses elektronik atau data historis transaksi pada aplikasi pembayaran transaksi non tunai/elektronik dipersamakan sebagai SKRD.

(4) Dalam hal pembayaran belum dilaksanakan secara elektronik, seluruh hasil Pemungutan oleh Petugas Pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau kasir BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib disetorkan kepada Bendahara Penerima.

(5) Bendahara Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyetorkan seluruh hasil Pemungutan ke Kas Daerah atau Kas BLUD paling lambat 1x24 jam setelah selesai Pemungutan, kecuali pada hari libur pada hari kerja berikutnya.

(6) Seluruh penerimaan Retribusi disetor ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

(1) Pada Retribusi Perizinan Tertentu atas palayanan PBG, pembayaran Retribusi berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak terbitnya SKRD dalam SIMBG.

(2) Apabila Wajib Retribusi tidak melakukan pembayaran Retribusi Perizinan Tertentu ayas pelayanan PBG setelah lewat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PBG yang dimohon tidak diterbitkan.

BAB V
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 59

(1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi kepada Bupati.

(2) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan alasan sebagai berikut:
a. jumlah retribusi yang dibayarkan lebih besar dari pada jumlah retribusi terhutang; dan
b. telah dilakukan pembayaran retribusi yang tidak seharusnya terhutang.

(3) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi oleh wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun sejak terhutangnya retribusi.

Pasal 60

(1) Pemberian pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 diberikan dengan pertimbangan:
a. aspek alasan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2); dan
b. aspek kelengkapan persyaratan permohonan pengembalian kelebihanpembayaran retribusi.

(2) Pemberian pengembalian kelebihan pembayaran retribusi ditetapkan oleh Bupati

Pasal 61

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 harus mencantumkan alasan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dilengkapi persyaratan administrasi sebagai berikut:

a. fotokopi identitas pemohon yang masih berlaku;
b. surat kuasa bagi yang dikuasakan;
c. fotokopi identitas penerima kuasa;
d. bukti pembayaran retribusi daerah atau SSRD asli; dan
e. fotokopi nomor rekening buku tabungan atas nama wajib retribusi.

Pasal 62

(1) SKPD Pengelola Retribusi melakukan pemeriksaan berkas permohonan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar.
(2) SKPD Pengelola Retribusi dalam melakukan pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh tim.
(3) SKPD Pengelola Retribusi dalam melaksanakan pemeriksaan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dapat melakukan peninjauan kelokasi kegiatan dan/ atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan.
(4) Hasil pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dibuatkan telaahan staf sebagai dasar pengambilan keputusan Bupati untuk menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1).
(5) Keputusan Bupati atas permohonan pengembalian kelebihan retribusi diberikan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1).
(6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah terlampaui dan tidak ada suatu keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan.

Pasal 63

(1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dikabulkan, Kepala SKPD Pengelola Retribusi menerbitkan SKRDLB.
(2) SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (5).

Pasal 64

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat (6), Kepala SKPD Pengelola Retribusi menerbitkan SKRDLB sejak dianggap dikabulkannya pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.

Pasal 65

(1) Dalam hal wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi langsung diperhitungkan terlebih dahulu untuk melunasi utang retribusi lainnya tersebut.
(2) Dalam hal perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan

adanya kelebihan pembayaran retribusi, retribusi dicantumkan didalam SKRDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63

(3) Dalam hal perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan tidak ada selisih pembayaran retribusi,diterbitkan SKRDN.

(4) Dalam hal perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan adanya kekurangan pembayaran retribusi, diterbitkan SKRDKB.

(5) Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib retribusi dapat menyumbangkan kelebihan pembayaran pajak atau retribusi kePemerintah Daerah.

Pasal 66

Penatausahaan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilaksanakan sebagai berikut:

a. pengembalian kelebihan pembayaran retribusi yang terjadi pada tahun yang sama dengan tahun pembayaran retribusi dibebankan pada anggaran pendapatan retribusi melalui pengurangan pendapatan yang telah diterima pada tahun anggaran berjalan; atau
b. pengembalian kelebihan pembayaran retribusi yang terjadi pada tahun sesudah tahun pembayaran retribusi dibebankan pada anggaran belanja tak terduga.

BAB VI
PEMERIKSAAN

Pasal 67

(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.

(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
   a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
   b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau;
   c. memberikan keterangan yang diperlukan.

Pasal 68

Tujuan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada pasal 67 ayat (1) adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pembayaran retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan tentang Retribusi Daerah.

Pasal 69

(1) Bentuk pemeriksaan terdiri dari:
   a. Pemeriksaan lengkap; dan
   b. Pemeriksaan sederhana.

(2) Pemeriksaan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pemeriksaan yang dilakukan di Kantor dan di tempat Wajib Retribusi meliputi seluruh jenis retribusi untuk tahun berjalan dan atau tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaan umum.

(3) Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pemeriksaan yang dilakukan di tempat Wajib Retribusi, meliputi

jenis retribusi tertentu untuk tahun berjalan.

(4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal:
   a. pemberian dan atau pencabutan NPWRD;
   b. pemberian dan atau pencabutan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Retribusi Daerah;
   c. penentuan besarnya jumlah angsuran retribusi dalamsuatu masa retribusi bagi Wajib Retribusi;
   d. Wajib Retribusi mengajukan keberatan; dan
   e. pencocokan dan/atau mencari alat keterangan lain

Pasal 70

Pemeriksaan dilakukan dengan berpedoman pada norma pemeriksaan yang berkaitan pada ruang lingkup pemeriksaan retribusi dan Wajib Retribusi.

Pasal 71

Wajib Retribusi pada saat diperiksa berpedoman pada norma pemeriksaan sebagai berikut:

a. Wajib Retribusi wajib memenuhi pelaksanaan pemeriksaan baik di lapangan maupun di Kantor sesuai dengan waktu yang ditentukan;
b. Wajib Retribusi berhak meminta kepada pemeriksa untuk memperlihatkan Surat Perintah Pemeriksaan dan Tanda Pengenal Pemeriksa;
c. Wajib Retribusi berhak meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan pemeriksaan;
d. Wajib Retribusi berhak meminta kepada pemeriksa rincian yang berkenaan dengan hal-hal yang berbeda antara hasil pemeriksaan dengan SPTRD;
e. Wajib Retribusi wajib menandatangani surat pernyataan persetujuan apabila seluruh hasil pemeriksaan disetujui;
f. Wajib Retribusi wajib menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan apabila hasil pemeriksaan tersebut tidak atau tidak seluruhnya disetujui;
g. Wajib Retribusi wajib memenuhi permintaan peminjaman buku, catatan dan dokumen yang diperlukan untuk kelancaran pemeriksaan;
h. Wajib Retribusi wajib memberikan ijin untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan
i. Wajib Retribusi wajib memberikan keterangan yang diperlukan.

Pasal 72

Pelaksanaan pemeriksaan terhadap Wajib Retribusi, didasarkan pada pedoman pemeriksaan yang meliputi pedoman umum pemeriksaan, pedoman pelaksanaan pemeriksaan dan pedoman laporan pemeriksaan.

Pasal 73

(1) Pemeriksaan lapangan dilakukan dengan cara :
   a. memeriksa Tanda Pelunasan Retribusi dan keterangan lainnya sebagai bukti pelunasan kewajiban Retribusi Daerah;
   b. memeriksa buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;
   c. meminjam buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya, dengan memberikan tanda terima;
   d. meminta keterangan lisan dan atau tertulis dari Wajib Retribusi yang diperiksa;

e. memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat menyimpan dokumen, uang, barang, yang dapat memberi petunjuk tentang keadaan usaha Wajib Retribusi dan atau tempat lain yang dianggap penting serta melakukan pemeriksaan di tempat-tempat tersebut;
f. melakukan penyegelan tempat atau ruangan tersebut pada huruf e apabila Wajib Retribusi atau wakil ataukuasanya tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan dimaksud, atau tidak ada di tempat pada saat pemeriksaan; dan
g. meminta keterangan dan atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Retribusi yang diperiksa.

(2) Pemeriksaan Kantor, dilakukan dengan cara :
a. memberitahukan agar Wajib Retribusi membawa tanda pelunasan retribusi, buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;
b. meminjam buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya dengan memberikan tanda terima;
c. memeriksa buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;
d. meminta keterangan lisan dan atau tertulis dari Wajib Retribusi yang diperiksa; dan
e. meminta keterangan dan atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Retribusi yang diperiksa.

(3) Tata cara penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 74

(1) Pemeriksa membuat laporan pemeriksaan untuk digunakan sebagai dasar penerbitan SKRDKB, SKRDKBT, STRD atau tujuan lain untuk pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Retribusi Daerah.
(2) Apabila penghitungan besarnya Retribusi yang terutang dalam SKRDKB, SKRDKBT atau STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbeda dengan SPTRD, maka perbedaan besarnya Retribusi tersebut diberitahukan kepada Wajib Retribusi yang bersangkutan.

Pasal 75

(1) Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan dan pembahasan akhir pemeriksaan lengkap diselesaikan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari setelah pemeriksaan selesai dilakukan.
(2) Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan lapangan dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemeriksaan lapangan selesai dilakukan.
(3) Hasil pemeriksaan Kantor disampaikan kepada Wajib Retribusi segera setelah pemeriksaan selesai dilakukan dan tidak menunggu tanggapan Wajib Retribusi.
(4) Apabila Wajib Retribusi tidak memberikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau tidak menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan SKRD dan atau STRD diterbitkan secara jabatan, berdasarkan hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada Wajib Retribusi.
(5) Pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilakukan apabila pemeriksaan dilanjutkan

dengan penyidikan.

Pasal 76

Apabila dalam pemeriksaan ditemukan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, pemeriksaan tetap dilanjutkan dan pemeriksa membuat laporan pemeriksaan.

BAB VII
PEMANFAATAN PENERIMA RETRIBUSI

Pasal 77

(1) SKPD Pengelola Retribusi dapat memanfaatkan penerimaan retribusi yang dipungut paling besar 10% (sepuluh persen) dari realisasi.
(2) Dikecualikan pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur BLUD.
(3) Retribusi sebagian atau seluruhnya dimanfaatkan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan Retribusi.
(4) Pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui APBD atau anggaran BLUD.

BAB VIII
TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN,
ATAU PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 78

(1) Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah pelaksana Pemungutan berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan:
    a. Keringanan Retribusi;
    b. Pengurangan Retribusi, dan/atau
    c. pembebasan Retribusi.
(2) Keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk;
    a. angsuran pembayaran Retribusi;
    b. penundaan pembayaran Retribusi; dan/atau
    c. pembebasan sanksi administrasi atau denda.
(3) Pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk pengurangan terhadap pokok Retribusi.
(4) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan dalam bentuk pembebasan dari kewajiban membayar Retribusi.
(5) Keringanan dan Pengurangan Retribusi sebagiamana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diberikan dengan mempertimbangkan:
    a. kemampuan membayar Wajib Retribusi;
    b. objek Retribusi bersifat nirlaba dan/atau mendukung programpemerintah atau Pemerintah Daerah; dan/atau
    c. objek Retribusi terkena bencana alam atau non-alam.
(6) Pembebasan Retribusi sebagiamana dimaksud pada ayat (5) diberikan terhadap objek Retribusi yang terkena Bencana Alam atau Non-Alam yang terdampak sangat berat.
(7) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan terhadap Retribusi yang telah ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(8) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan, atau pembebasan Retribusi,

sebagai berikut:

a. Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis mengenai keringanan, pengurangan, pembebasan atau penundaan pembayaran Retribusi yang tertera dalam SKRD kepada Kepala Perangkat Daerah dengan dilampiri dokumen persyaratan keringanan, pengurangan, pembebasan atau penundaan pembayaran Retribusi;
b. petugas yang ditunjuk Kepala Perangkat Daerah melakukan penelitian dan verifikasi atas permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan atau penundaan pembayaran Retribusi;
c. berdasarkan hasil penelitian dan verifikasi petugas sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Perangkat Daerah memutuskan menerima atau menolak permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan atau penundaan pembayaran Retribusi;
d. keputusan atas penerimaan atau penolakan permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan atau penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf c diberikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima;
e. apabila Kepala Perangkat Daerah tidak memberikan jawaban setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada huruf d, maka permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan atau penundaan pembayaran Retribusi dianggap diterima sesuai permohonan; dan
f. besaran keringanan, pengurangan, pembebasan atau penundaan pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi.

(9) Penetapan besaran keringanan, pengurangan, atau pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB IX
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG SUDAH KEDALUWARSA

Pasal 79

(1) Bupati dapat menghapuskan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa.
(2) Penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati berdasarkan usulan Penghapusan Piutang Retribusi oleh Kepala Perangkat Daerah pelaksana Pemungutan sesuai dengan kewenangannya.
(3) Kepala Perangkat Daerah pelaksana Pemungutan mengajukan permohonan tertulis penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa kepada Bupati dengan tembusan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan.
(4) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan mengoordinasikan permohonan penghapusan Piutang Retribusi dengan:
   a. Perangkat Daerah pelaksana Pemungutan;
   b. aparat pengawas internal pemerintah; dan
   c. unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum;
(5) berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan mengajukan permohonan penetapan Keputusan Bupati tentang penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa; dan
(6) Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 80

(1) Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 berlaku untuk:
   a. Wajib Retribusi Orang Pribadi; dan
   b. Wajib Retribusi Badan
(2) Piutang Retribusi Daerah yang dapat dihapuskan untuk Wajib Retribusi Orang Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Piutang Retribusi Daerah yang tidak dapat ditagih lagi karena:
   a. Wajib Retribusi meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan;
   b. Wajib Retribusi tidak dapat ditemukan;
   c. dokumen sebagai dasar penagihan Retribusi Daerah tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   d. hak Daerah untuk melakukan penagihan Retribusi Daerah tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.
(3) Piutang Retribusi Daerah yang dapat dihapuskan untuk Wajib Retribusi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu Piutang Retribusi Daerah yang tidak dapat ditagih lagi karena:
   a. Wajib Retribusi bubar, likuidasi, atau pailit;
   b. Wajib Retribusi tidak dapat ditemukan;
   c. dokumen sebagai dasar penagihan Retribusi Daerah tidak ditemukandan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   d. hak Daerah untuk melakukan penagihan Retribusi Daerah tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB X
KERJA SAMA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 81

(1) SKPD Pengelola Retribusi dapat melakukan kerjasama pemungutan Retribusi dengan pihak ketiga.
(2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan ASN dan/atau tenaga honorer Pemerintah Daerah.
(3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
   a. perorangan;
   b. badan usaha; dan
   c. kelompok masyarakat.
(4) Kerjasama pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilandasi dengan perjanjian kerjasama, yang disepakati oleh kedua belah pihak.
(5) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sedikitnya memuat:
   a. dasar perjanjian;
   b. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
   c. lokasi;
   d. besaran imbal jasa;
   e. jangka waktu kerjasama; dan
   f. hak dan kewajiban para pihak.
(6) Besaran imbal Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d diberikan secara bulanan sesuai dengan persentase besaran Retribusi yang disetorkan

dengan mempertimbangkan nilai kepatutan dan nilai kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.

(7) Imbal jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang diberikan untuk pihak ketiga harus dianggarkan pada APBD, sebagai belanja dan selanjutnya dibayarkan kepada pihak ketiga.

(8) Imbal jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dianggarkan pada SKPD Pengelola Retribusi.

(9) Belanja dan Pembayaran kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat melalui Uang persediaan (UP) maupun Ganti Uang (GU).

(10) Pembayaran imbal jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berlaku ketentuan pembayaran belanja transaksi non tunai/elektronik

BAB XI
PEMBERIAN INSENTIF FISKAL

Pasal 82

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif fiskal dalam bentuk pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi.

(2) Pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok retribusi daerah dan/atau sanksinya.

(3) Selain memberikan insentif fiskal retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah juga memberikan kemudahan berupa:
   a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
   b. fasilitasi penyediaan lahan/lokasi;
   c. percepatan pemberian perizinan terpadu satu pintu;
   d. pemberian keamanan dan kenyamanan; dan
   e. penyediaan sarana dan prasarana.

(4) Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, berupa:
   a. informasi potensi ekonomi daerah;
   b. rencana tata ruang wilayah kabupaten; dan
   c. rencana strategis dan skala prioritas daerah.

(5) Fasilitasi penyediaan lahan/lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa penyediaan data dan informasi atau arahan tentang kawasan prioritas pengembangan ekonomi daerah sesuai dengan peruntukannya.

(6) Percepatan pemberian perizinan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan untuk mempersingkat waktu, dengan biaya yang murah, prosedur secara tepat dan cepat menggunakan system perizinan terintegrasi secara elektronik.

(7) Pemberian keamanan dan kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan untuk memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan kepada investor dalam penanaman modal di Daerah.

(8) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, meliputi:
   a. jaringan listrik;
   b. jalan;
   c. transportasi;
   d. jaringan telekomunikasi; dan
   e. jaringan air bersih.

(9) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disesuaikan kemampuan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan satu atau lebih insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 kepada masyarakat dan/atau investor.
(2) Pemberian insentif dan kemudahan Retribusi kepada masyarakat dan/atau investor ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
    a. nama;
    b. alamat pemohon;
    c. bidang usaha atau kegiatan investasi;
    d. bentuk insentif dan/atau kemudahan;
    e. jangka waktu insentif;
    f. hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan investasi.
(4) Jangka waktu pemberian insentif kepada masyarakat dan/atau investor paling lama 3 (tiga) tahun sesuai dengan skala prioritas pemberian insentif.

BAB XII
INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 84

(1) Insentif diberikan dan dibayarkan kepada Bupati dan Wakil Bupati selaku pengelola keuangan daerah secara proporsional.
(2) Pemberian dan pemanfaatan Insentif pemungutan Retribusi dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif Daerah.
(3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya dan/atau dapat dibayarkan sekaligus pada triwulan empat apabila mencapai kinerja tertentu.

Pasal 85

Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.

Pasal 86

Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Pasal 87

Dalam hal target penerimaan Retribusi dan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 88

(1) Insentif Pemungutan dianggarkan pada SKPD Sekretariat Daerah.
(2) Besarnya Insentif ditetapkan paling tinggi 5% (lima persen) dari target penerimaan retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis

Retribusi.

(3) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD tahun anggaran berkenaan.

(4) Apabila dalam realisasi pemberian Insentif pemungutan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.

(5) Insentif bersumber dari pendapatan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

Penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) dan besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB XIII
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 90

(1) Bupati menetapkan standar operasional prosedur dalam pelaksanaan:
   a. pemungutan Retribusi;
   b. cara pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan Retribusi ;
   c. penghapusan piutang Retribusi Daerah;

(2) Penyusunan SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.

(3) Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk BLUD ditetapkan dengan oleh Pimpinan BLUD.

(4) Tata cara penetapan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 91

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemungutan Retribusi .

(2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD, Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan BLUD teknis pemungut Retribusi Daerah.

(3) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. sosialisasi;
   b. bimbingan teknis; dan
   c. pemberian konsultasi.

(4) Pelaksanaan pengawasan pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pengawasan.

(5) Tata cara pengawasan pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 92

(1) Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran.
(2) Sanksi administratif berupa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
(3) Penagihan Retribusi dan sanksi administratif berupa bunga dengan menggunakan STRD.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 93

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:
a. hak dan kewajiban Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini;
b. kebijakan Daerah mengenai Retribusi Daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini;

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 94

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

a. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Bentuk dan Ukuran Media Pungut Pajak dan Retribusi Daerah (karcis dan Kuitansi). (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2017 Nomor 19);
b. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 56 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2017 Nomor 56);
c. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 69 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian, Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2018 Nomor 69);
d. Pasal 13, Pasal 17, Pasal 18, pasal 19, pasal 20, dan pasal 21 Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 38 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021 Nomor 38);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 91

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 24 Januari 2025

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

AULIA OKTAFIANDI

Diundangkan di Barabai
pada tanggal 24 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

MUHAMMAD YANI

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 2

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

JENIS PELAYANAN

A RAWAT JALAN

1. Rawat Jalan / biaya pemerikasaan
   a. Dokter spesialis
   b. Dokter umum/dokter gigi
   c. Perawat/Bidan
2. Pelayanan Farmasi
   a. Pelayanan obat racikan (puyer)
   b. Pelayanan penambahan air dan racikan obat pada sirup kering
3. Konsultasi gizi
4. Konsultasi sanitasi
5. Pencabutan gigi per elemen
6. Pencabutan gigi per elemen
7. Tambalan permanen per elemen
8. Tambalan sinar/komposit gigi tetap per elemen
9. Tambalan sementara
10. Buang karang gigi
11. Insisi abses intra oral
12. Konsultasi narkoba

B RAWAT INAP

1. Rawat inap
   a. Ruangan
   b. Biaya makan pasien
   c. Visite
      1. Dokter Spesialis
      2. Dokter Umum
   d. Jasa Pengawasan paramedis
   e. Konsultasi dokter
   f. Pemakaian oksigen

C LABORATORIUM

1. Darah Rutin (Hb,LED, AL, HJL)
2. Hb
3. Golongan Darah
4. LED
5. Angka Eritrosit
6. Angka Leukosit
7. Hitung Jenis Leukosit
8. Widal
9. Malaria
10. Mikrofilaria

11. Trombosit
12. Hematokrit
13. Urin Rutin
14. Protein Urin
15. Reduksi Urin
16. Bilirubin Urin
17. Urin Narkoba
18. PP Tes Stick
19. PP Tes Slide
20. Hanzen BTA
21. Pewarnaan Gram

JENIS PELAYANAN

22. Pemeriksaan Jamur (KOH/NACl)
23. Telur Cacing
24. Kolesterol stick
25. Gula Darah Sewaktu
26. Gula Darah 2PP
27. SGOT
28. SGPT
29. Uric Acid
30. Ureum + BUN
31. Kreatinin
32. Bilirubin Total
33. Bilirubin Direk
34. Bilirubin Indirek
35. Trigliserida
36. Alkali Phosfatase
37. Globulin
38. Darah Vena Dewasa
39. Darah Vena Anak
40. Darah Lengkap
41. Hemoglobin
42. Gula Darah Pasa
43. Urin Lengkap + Sedimen
44. BTA Sputum
45. Pewarnaan Sediaan Sputum
46. Pembacaan Sediaan Sputum
47. Pembuataan Sediaan Kusta
48. Pewarnaan Sediaan Kusta
49. Pembacaan Sediaan Kusta
50. Tes Kehamilan Stik
51. Pemeriksaan HIV (Pertama/Skrining)
52. Pemeriksaan HIV (Kedua/Ketiga)
53. HbSAg
54. Sifilis
55. NS1
56. IgGM
57. RDT Malaria
58. Urine rutin (albumin,bilirubin,reduksi,sedimen)
59. Faeces
60. Angka Kuman
61. MPN Coli Form

62. MPN Coli Tinja
63. Telur Cacing
64. Coli.
65. Salmonella
66. Shigell
67. Vibro Cholera
68. Stapylococcus
69. Stretococcus
70. Fe
71. Mn
72. PH
73. Ca Co3
74. BOD
75. COD
76. NO2
77. NO3
78. Sisa Chlor
79. Air Raksa (Hg)
80. Pengambilan swab Covid-19
81. RDT Covid-19

TINDAKAN MEDIS UMUM / IGD

1. Pemeriksaan Gawat Darurat (IGD)
2. Injeksi
3. Pasang Infus
4. Lepas infuse
5. Ganti Infus

JENIS PELAYANAN

6. Pasang Kateter
7. Lepas Kateter
8. Pasang NGT
9. Lepas NGT
10. Perawatan luka tanpa jahitan/dressing lukja/croos insisi
11. Ganti perban
12. Hecting luka
    1 - 3 jahitan
    4 - 5 jahitan
    > 5 jahitan, tambahan per jahitan
13. Buka hecting
    1 - 5 jahitan
    Lebih dari 5 jahitan
14. Insisi abses
15. Tindakan bedah minor (eksteasi polip,lipoma,clavus,atheroma)
16. Sirkumsisi
17. Ekstraksi (benda asing dan kukuj)
    Ekstraksi benda asing
18. Nebulisasi
19. Huknah/tidak bisa BAB
20. Mengobati luka lecet
21. Vena seksi
22. Pasangan endotrakheal tube

23. Insisi kulit/susuban/mata kail
24. Penanganan racun/kumbah lambung
25. Ekstraksi kuku
26. Irigasi mata
27. Ekstraksi serumen dengan suction
28. Ekstraksi serumen dengan alat
29. Ganti perban khusus

PELAYANAN KEBIDANAN

1. Pemeriksaan *Ante Natal Care* (ANC) pada Ibu Hamil
2. Pemeriksaan *Post Natal Care* (PNC) / Neonatus pada Ibu paska bersalin
3. Persalinan pervaginam norma
4. Persalinan dengan satu macam penyulit Tambahan untuk setiap 1 penyulit dalam persalinan
5. Penanganan perdarahan paska keguguran, persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar
6. Pelayanan tindakan paska persalinan (misalnya Placenta manual)
7. Pelayanan pra rujukan untuk ibu hamil, bersalin, nifas, neonatal dengan komplikasi
8. Pemeriksaan IVA
9. Pasang tampon vagina
10. Lepas tampon vagina
11. Pelayanan Keluarga Berencana
    a. Konsultasi KB
    b. Pemasangan IUD / Implant
    c. Pelepasan IUD / Implant
    d. Suntikan KB
    e. Pil KB
    f. Penanganan Komplikasi KB paska persalinan

TINDAKAN MEDIK

1. Viseum et repertum
2. Tindakan medik kebidanan
    a. Pasang infuse
    b. Hecting luar 1-5
    c. Hecting luar 6-10
    d. Hecting dalam 1-5
    e. Hecting dalam 6-10

PENUNJANG MEDIK

1. Elektro Kardiorafi (EKG / RCG)

JENIS PELAYANAN

2. USG (tanpa cetak foto)
3. USG (dengan cetak foto)

GENERAL CHECK UP

1. General check up sederhana terdiri dari pemeriksaan fisik,pemeriksaan darah rutin, urine rutin,thorak foto dan EKG

PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN

1. Pemeriksaan kesehatan untuk mendapatkan surat Keterangan kesehatan sebagai calon pengantin
2. Pemeriksaan kesehatan untuk mendapatkan surat Keterangan kesehatan, terdiri atas:
   a. Pemeriksaan tekanan darah
   b. Pengukuran nadi
   c. Pengukuran tinggi badan;
   d. Pengukuran berat badan;
   e. Pengukuran suhu tubuh
3. KIR haji terdiri dari:
   a. Pemeriksaan Fisik;
   b. Konsultasi Kesehatan
   c. Dietetik Haji;
   d. Laboratium;
   e. Buku haji
4. Tes kebugaran terdiri dari:
   a. Pengisian Far Q
   b. Pengukuran IMTdan Pemeriksaan Fisik
   c.Pengukuran kebugaran
   d. Konsultasi kebugaran

PENYEDIAAN MOBIL AMBULANS DAN MOBIL JENAZAH

1. Jasa Mobil Ambulans
2. Jasa Mobil Jenazah

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

AULIA OKTAFIANDI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

KLASIFIKASI PELAYANAN KESEHATAN KHUSUS TINDAKAN MEDIK PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. DAMANHURI BARABAI

a. Bagian Paru

NO	JENIS TINDAKAN
1.	Spirometri
2.	Terapi inhalasi
3.	Uji jalan 6 menit
4.	Pungsi pleura
5.	USG thoraks
6.	Biopsi Jarum halus/ FNAB
7.	Biopsi pleura
8.	Water Sealed drainage
9.	Pigtail (chest tube insertion)
10.	Cabut selang WSD/pigtail
11.	Pleurodesis
12.	Pleurodesis pada pneumotoraks
13.	Irigasi pleura
14.	TTN14. A (transthoracal needle aspiration)
15.	Biopsi paru dengan jarum Core
16.	Bronkoskopi
17.	Bronkoskopi rigid
18.	Bronkoskopi dengan sikatan.bilasan.biopsi
19.	Bronkoskopi dengan Bronchoalveolar lavage
20.	Bronkoskopi TBLB.TBNA. biopsy Ebus
21.	Bronkoskopi Lung Volume Reduction
22.	Bronkoskopi + pemasangan katup bronkus
23.	Bronkoskopi + ekstraksi benda asing
24.	Bronkoskopi + pemasangan stent
25.	Bronkoskopi + Laser atau Cryo . Kauter
26.	Bronkoskopi + toilette
27.	Bronkoskopi + whole lung lavage

28.	Bronkoskopi +prosedur lainnya
29.	Mantoux Test/TST
30.	Konseling berhenti merokok

b. Bagian Bedah

NO	JENIS TINDAKAN
1.	Operasi kecil
2.	Operasi Sedang
3.	Operasi Besar
4.	Operasi Khusus
	BIUS LOKAL
5.	Insisi abses / Hematom
6.	Debridement / Nekrotomi
7.	Eksisi / Eksteasi tumor single
8.	Eksisi / Eksteasi nevus
9.	Eksisi / Eksteasi cysta single
10.	Eksisi ganglion manus
11.	Ekstraksi kuku / Roser's plasty
12.	Nail bed repair / nail plasty satu jari
13.	Venaseksi
14.	FNAB berbagai jenis
15.	Biopsi insisi / eksisi
16.	Pasang kateter mandarin
17.	Cystostomy
18.	Sirkumsisi
19.	Bouginasi
20.	Vasectomi
21.	Infiltrasi hemangioma luas/multiple
22.	Infiltrasi keloid luas/multiple
23.	Infiltrasi varices tungkai multiple
24.	Skin graft / flap kecil
25.	Bone graft sedang
26.	Insisi abses retrofaring
	BIUS UMUM/REGIONAL
27.	Eksisi soft tissue tumor
28.	Biopsi insisi / eksisi

29.	Eksisi Cysta
30.	Eksisi Naevus
31.	Ekstraksi kuku / Roser's plasty
32.	Nail bed repair / nail plasty satu jari
33.	Debridement luka bakar kecil
34.	Debridement luka bakar sedang
35.	Appendektomy sederhana
36.	Herniotomy anak
37.	Hernioplasy sederhana
38.	Hidrokelectomy
39.	Hemorrhoidectomy sederhana / single
40.	Cystoscopy
41.	Skingraft kecil / sedang
42.	Nefrostomy
43.	Vesico lithotomy / lithotrypsi
44.	Epilasi rambut
45.	Fistulectomy preauricular
46.	Faselift / Browlift
47.	Augmentasi
48.	Flap sederhana
49.	Tissue expander
50.	Liposuction sederhana
51.	Dermabrasi sedang
52.	Chest tube torachostomy (CTT) + WSD
53.	Eksplorasi abses parafaring
54.	Eksplorasi nasofaring
55.	Septoplasty
56.	VP-Shunt
57.	Drainase ventricule subcutaneous
58.	Enukleasi cysta / ranula / mucochele
59.	Skin graft sedang
60.	Laparascopy diagnostic
61.	Sterilisasi
62.	Semua table sederhana & 2 faktor koreksi
63.	Semua table kecil & factor koreksi

	BIUS UMUM/REGIONAL
64.	Laparatomy simple / minimalis (berbagai jenis)
65.	CDL semipermanen
66.	Appendectomy luas / dengan penyulit / komplikasi
67.	Laparatomy appendectomy
68.	Laparatomy diagnostic
69.	Herniotomy bilateral sederhana
70.	Herniorrapy dengan penyulit / komplikasi
71.	Hidrochelectomy & ligasi tinggi
72.	Hemorroidectomy multiple / circular / penyulit
73.	Hemorroidectomy arterial ligasi komplek
74.	Hemorrhoidectomy stapler
75.	Eksplorasi anal / arterial ligasi
76.	Polipectomy anal single / multiple
77.	Fistulectomy / fistulotomy anal
78.	Colostomy sederhana (tanpa laparatomy)
79.	Eksisi luas / wide exicion
80.	Eksisi tumor multiple
81.	Debridement multiple / luas
82.	Debridement luka bakar luas
83.	Mastektomy sederhana / subkutan
84.	Thyroidectomy unilateral
85.	Eksisi cysta Branchialis
86.	Eksisi cysta ductus thyroglosus
87.	Eksisi cysta thyroid
88.	Regional flap
89.	Reposisi fiksasi fraktur os nasal
90.	Repair vascular / saraf perifer
91.	AV-Shunt
92.	Varicosectomy multiple
93.	Stripping varices tungkai
94.	Skin graft luas
95.	Orchidectomy / orchidopexy
96.	Repair torsio testis
97.	Nefrektomy

98.	Nefrolithotomy
99.	Repair fistula uretra
100.	Operasi pyroid
101.	Chordectomy (hypospadia)
102.	Koreksi priapismus
103.	TUR prostat / Buli-buli
104.	Sachse
105.	PCW
106.	Ureteroscopy lithotripsy
107.	Urinary invasion (ileal conduit)
108.	Cystectomy ginjal partial
109.	Nefro ureterectomy
110.	Vasocasostomy (mikro)
111.	Rekontruksi telinga tahap I/II
112.	Labioplasty unilateral komplit / bilateral
113.	Palatoplasty
114.	Reseksi mandibula
115.	Rekontruksi fraktur mandibula / maxilo fasial
116.	Skin flap luas / jauh
117.	Cup car
118.	Ankylosing TM joint
119.	Abdominoplasty
120.	Fronto etacidectomy
121.	Hyringe plastic
122.	Caldwell lue
123.	Rhinoplasty
124.	Neurectomy syaraf vidian
125.	Laringo fissure / ekplorasi laring
126.	Faringectomy
127.	Glosectomy partial
128.	Faringeal flap
129.	Drainase eksternal. dengan / tanpa ICP monitor
130.	Carotid ligation
131.	VP-shunt
132.	Debridement pada mayor crush injury

133.	Koreksi osteotomi sederhana Cubitus varus)
134.	Eksisi tumor jinak lokasi sulit (Hamartoma. osteochondroma. GTC)
135.	Reseksi. arthroplasty sendi besar : Girdlestone
136.	Debridement sequestractomy dan guttering pada orteomyelitis chronis
137.	Dophoractomy
138.	Pemasangan allopalant supra choroid
139.	Mastoidectomy
140.	Semua table sederhana +3 faktor koreksi
141.	Semua table kecil + 2 faktor koreksi
142.	Semua table sedang + 1 faktor koreksi
143.	Sirkumsisi pada Phymosis atau paraphymosis
144.	Operasi yang diselenggarakan oleh Tim antar SMF
145.	Operasi oesofagus
146.	Operasi transplantasi (berbagai jenis)
147.	Laparatomy dengan reseksi anastomosis usus
148.	Laparatomy dengan bypass usus / biliodigestiv
149.	Laparatomy dengan kolostomy/ileostomy
150.	Laparatomy dengan adhesiolisis luas
151.	Laparatomy dengan release band
152.	Laparatomy dengan repair gartrointestinal
153.	Laparatomy dengan repair hepar
154.	Laparatomy dengan hepatektomy
155.	Laparatomy dengan repair spleen
156.	Laparatomy dengan spleenectomy
157.	Laparatomy dengan control perdarahan masiv
158.	Laparatomy dengan reseksi tumor intra abdomen / intraperitoneal
159.	Laparatomy dengan reseksi tumor ekstraperitoneal
160.	Laparatomy dengan omental patch / omental plug (perforasi gaster)
161.	Cholesistectomy
162.	Explore CBD
163.	Laparscopy operatif
164.	Operasi Wipple
165.	Operasi Milles
166.	Operasi resecsi & anastomosi saluan cerna / bilier

167.	By pass saluran cerna / bilier
168.	Duhamel
169.	Mastectomy Radical
170.	Mastectomy bilateral
171.	Myokutaneous flap (pectoralis mayor)
172.	Total Thyroidectomy
173.	Isthmolobectomy thyroid
174.	Near total thryroidectomy
175.	Radikal neck dissection
176.	Parotidectomy partial / total
177.	Wide excision keganasan
178.	Operasi by pass vascular
179.	Repair pembuluh darah besar
180.	Torachotomy
181.	Epispadia
182.	Hypospadia
183.	Nefrectomy
184.	Prostatectomy
185.	Rekontruksi fraktur maxilo fascial kompleks
186.	Mastoidectomy + tympanoplasty
187.	Stapedectomy
188.	Angiofobroma nasofaring
189.	Decompresi nasofaring
190.	Ronotosi lateralis
191.	Laringectomy
192.	Glossectomy total
193.	Operasi koreksi pada deformitas tulang. sendi. kontraktur
194.	Operasi pada malunion. delay union. non union
195.	Soft tissue release. otot dan tendon pada cerebral
196.	Repair tendon flexor multiple
197.	Dekompresi laminectomy dan discactomy pada HNP tanpa instrument
198.	Pemasangan closed intramedullary nailing
199.	Manipelvectomy
200.	Wip disarticulation
201.	Fore quarter amputation

202.	Wisteroscopy
203.	Falloscopy
204.	Insersi IOL
205.	Insersi IOL & operasi galukoma
206.	Decryo cystorhinostomy
207.	Anganbilaa cous alienum dengan insisi
208.	Keratoplasty
209.	Pemasangan alleplant supra choroid + rak / gaukosa
210.	Semua table kecil + 3 faktor koreksi
211.	Semua table sedang + 2 faktor koreksi
212.	Semua table besar + 1 faktor koreksi
213.	Temporal bone resection
214.	Microsurgery repair saraf tepi
215.	Microsurgery repair pembuluh darah
216.	Repalantasi surgery
217.	Debridement & anterior fusion dan TB Spine dengan atau tanpa instrument
218.	Decompresi laminactomy pada HNP. tumor dan spinal stenosis dengan instrument
219.	Instrumental tulang belakang (scoliosis. barrington rod / luque / dayer / zielke fraktur : PSSM plate screw)
220.	Nerve grafting. interfascicular repair & neuromuscular transfer (Branchial plexus injury)
221.	Free vascularized bone grafting
222.	Open door laminoplasty
223.	Spinal osteotomy pasa ankylosing spondilitis
224.	Operasi rekontruksi (Pollicization. toe to thum transfer)
225.	Arthroscopy ligament reconstruction surgery
226.	Arthroscopic partial aeniscactomy
227.	Bedah recontruksi
228.	Craniotomy
229.	Craniectomy
230.	Discactomy anterior approach
231.	Anterior cervical fusion
232.	Recontruksi craniofasial
233.	Extiasi tumor spinal dan spinal fusion
234.	Peripheral nerve graft
235.	Cerebral nerve decompress

236.	Central nerve block
237.	Transspheniodal operation
238.	Ektiasi : cranial osteoma. spinal tumor (simple). hemiogocule
239.	Cranioplasty
240.	Fixasi rahang dengan komplikasi
241.	Semua table besar 2 faktor koreksi
242.	PSA

c. Bagian Orthopedi

NO.	TINDAKAN
1.	Pungsi + Kenacort (0.5 / 1 / 2 cc)
2.	Lepas Drain
3.	Balance cairan /hari
4.	Lepas Drain Luka
5.	Removal Cast
6.	Revision Cast
7.	Anuscopy
8.	Perawatan Combustio
9.	Pemberian Sitostatika
10.	Injection or Aspiration Joint
11.	Amputasi jari extra digit(single)
12.	Angkat K-Wire dengan Hekting
13.	Capsulectomy/ capsulotomy Sendi (jari). contracture
14.	Closed Reduction dan pemasangan gips fraktur femur pada anak
15.	Curettage + bonegraft Tumor jinak tulang
16.	Drainage Jari. superficial / deep infection
17.	Drainage Jaringan lunak (palmar space). abscess
18.	Drainage Tendon sheath (ekstremitas atas). tenosynovitis (single / multiple)
19.	Eksisi Tendon sheath (extremitas atas) & jaringan Subkutis ganglion / villo nodular synovitis
20.	Pemasangan Pin pada skeletal traction
21.	Manipulasi dan reposisi fraktur / dislokasi sederhana pada upper extremity
22.	Manipulasi sendi / stretching dalam narcosa
23.	Finger tip injury
24.	Manipulasi dan reposisi fraktur / dislokasi sederhan pada lower extremity

25.	Tendon release : Trigger finger dan De Quervain
26.	Eksisi athroplasti sendi kecil
27.	Fascoitomy kompartemen syndrome
28.	PerineorhaphI
29.	Biopsy Nerve. Various Lesions
30.	Angkat Pen / Screw
31.	Removal Kirschner Wire
32.	Debridement Nekrotik Tissue
33.	Debridement dan soft tissue release pada infeksi sendi
34.	Debridement fraktur terbuka
35.	Debridement Jari
36.	Debridement. Nekrotomy. dan Saucerization pada Chronic Osteomyelits
37.	Eksisi Jari. jaringan lunak tumor/wart/com/naevus
38.	Eksisi + Diseksi of neurovasculer bundle (Jari. tumors)
39.	Eksisi bony fragment . Elbow (medical epicondyle). fracture
40.	Koreksi overriding toe polidactily
41.	Dekompresi (unilateral/ bilateral) ekstremitas atas
42.	Koreksi overriding toe polidactily
43.	Removal Kirschner Wire
44.	Nekrotomy
45.	Open Biopsy Bone Tumor
46.	Open Knee Debridement
47.	Pengangkatan Ganglion Poplitea dengan narkose
48.	Release (bilateral with endoneurolysis) Nerve (ekstremitas atas)
49.	Release (unilateral) Nerve (Ekstremitas atas). Guyon's Tunnel Syndrome
50.	Release Jari. deformity. instrinsic muscle
51.	Release Kompartemen Otot
52.	Release Soft tissue
53.	Release Tendon Sheath (ekstremitas atas)
54.	Relokasi Jari. deformity. instrinsic muscle extensor
55.	Removal Sendi (Extremitas Atas) Rush Rods / Wires / Screw
56.	Repair suture Nerve various lesions
57.	Reposisi joint dislocation
58.	Tenolysis (multiple) Temdon-flexor (ekstremitas atas)
59.	Tenotomy Tendon (ekstremitas atas) . contracture

60.	Terminalisation Jari. Trauma
61.	Transposisi Nerve ulnar. entrapment
62.	Jari. various lesions. Ray amputasi (single)
63.	Jari. various lesions. amputasi (multiple)
64.	Jari. various. amputation (single) **
65.	Jari. injury. debridement
66.	Reposisi tertutup dan gips pada fraktur anak kecuali fraktur femur
67.	Jari. crush injury (simple). wound debridement
68.	Tendon Sheath & jaringan Subkutis. ganglion/small bursa. excision
69.	Excision Soft Tissue Tumor < 5 cm (kecil)
70.	Debridement fraktur terbuka pada anak
71.	Nekrotomy
72.	Jaringan Granulasi - STSG
73.	Acute Ankle joint dislocation
74.	Acute Knee joint dislocation
75.	Acute Hip joint dislocation
76.	Acute elbow joint dislocation
77.	Acute glenohumeral joint dislocation *
78.	Closed Reduksi dengan anastesi umum
79.	Amputasi Transmedular
80.	Open Biopsy : Soft Tissue
81.	Koreksi Jari/ ring construction (single/multiple) / deformitas
82.	Osteomyelitis
83.	Plaster application of extremity & spine
84.	Ray Amputation Jari
85.	Rekontruksi Pulley Tendon (ekstremitas atas). Bowstringing/entrapment
86.	Removal of implants (Plate. Nail. Screw)
87.	Repair Tendon-extensor (extremitas atas) /nail bed/nerve digital
88.	Reposisi Fraktur / Dislokasi Dalam Narkose
89.	Revisi Jari/Digit. Stump. Osteotomy
90.	Nerve (Ekstremitas atas). Entrapment Syndrome (other). Decompression (unilateral)
91.	Nerve (ekstremitas atas). entrapment syndrome (other) decompression (bilateral)
92.	Nerve (ekstremitas atas). entrapment syndrome (other) decompression with nerve transportation/ endoneurolysis
93.	Jari. jaringan lunak tumor. excision

94.	Synovectomy
95.	Nail Bed. Laceration. Repair (multiple)
96.	Jari. ring construction (single). koreksi
97.	Thumb. Deformitas. Koreksi
98.	Jari. ring cnstriction (multiple). koreksi
99.	Jari. swan neck/ Boutonniere deformity (single). koreksi
100.	Jari. deformities. koreksi
101.	Jari. Syndactyly (single) koreksi
102.	Jari. Closed Tracture/ dislocation. reduksi terbuka dan fixation (single)
103.	Nail bed. Laceration. repair (single)
104.	Artery. large. injury. repair with grafting
105.	Nerve digital. injury. primary repair
106.	Kulit dan Jaringan subkutis. laceration (superficial) of more than 7 cm . repair
107.	Manipulation & Reduction of simple fracture and dislocation with general anaesthesia
108.	Arthroscopy Debridement Knee
109.	Arthroscopy Remove Loose Body
110.	Arthroscopy Meniscus Repair
111.	Arthroscopy Remove Loose Body Shoulder
112.	Non Union = Bone graft
113.	Closed Fraktur distal tibia
114.	Closed Fraktur intercondylar femur
115.	Instability Joint Infection (TR.05)
116.	Arthroplasty inteosisi
117.	Tendon transfer tunggal
118.	Arthroscopic diagnostic / arthroscopic washout
119.	Jari. polydactyly. amputasi with rekonstruksi
120.	Orthopedic Cast
121.	Amputasi + rekonstruksi jari polydactil
122.	arthoplasty Sendi (jari). various lesions
123.	Arthrodesis sendi
124.	Bony bridge release pada kasus Tarsal Coalition
125.	Debulking Jari (macrodactyly)
126.	Defect grafting (single) Tendon-flexor (ekstremitas atas)
127.	Fiksasi Cannualted Screw pada SCFE

128.	Fiksasi Externa Sederhana
129.	Fiksasi Interna Sederhana
130.	Fraktur Tulang Panjang - MIPO/ORIF & Implat Removal (Long Bone)
131.	Free full thickness graft Kulit dan jaringan subkultis. Defect (single digit)
132.	Graft Nerve defect/ peripheral /Tendon-flexor (ekstremitas atas) injury
133.	Koreksi syndactyly kaki
134.	Koreksi curly toe
135.	Lengthening Open Achilles Tendon
136.	Limb ablation: above/below knee amputation Soft Tissue Tumor/sarcoma/ Bone Tumor
137.	Local Flap Kulit dan jaringan subkutis. defect (multiple digits)
138.	Operasi Flap (Defect (deep) staged distant flap (division) (Kulit dan jaringan subkus))
139.	ORIF Closed Fraktur shaft femur/radius/ulna/humerus/tibia
140.	ORIF Open Fraktur shaft tibia/femur/radius/ulna/humerus (grade 1&2)
141.	Reposisi tertutup dan Percutaneous Pinning pada fraktur seputar sendi siku pada anak
142.	Reposisi tertutup. Arthrogram. dan Hemispica pada DDH
143.	Skin Graft Orthopedi
144.	Synovectomy arthroscopy
145.	Jari. crush injuries (complex) wound debridement
146.	Closed Fraktur shaft tibia
147.	Closed Fraktur shaft femur *
148.	Closed Fraktur shaft radius
149.	Closed Fraktur shaft ulna
150.	Closed Fraktur shaft humerus *
151.	Liberation Joint Stiffness
152.	Osteotomy Jari. deformities
153.	Total Joint Arthroplasty
154.	Biopsy Vertebra (1 level)
155.	Closed Fraktur intercondylar femur
156.	Closed Fraktur proksimal tibia involve intraartikular
157.	Closed Fraktur supracondylar femur
158.	Discograph (1 level/ multilevel)
159.	Double Osteotomy pelvis posterior pada exstrophy bladder
160.	Facet Block (1 level /Multilevel)

161.	Fiksasi Interna Yang Kompleks
162.	Foraminal Block (1 level /Multilevel)
163.	Fracture Acetabulum 1 Collum - ORIF
164.	Fracture Artikuler - > MIPO/ ORIF Artikuler
165.	Fraktur Acetabulum & Pelvic -ORIF Acetabulum & Pelvic
166.	Fraktur neck humerus pada orang tua (>60)
167.	Fraktur subtrochanter femur pada orang tua (>60)
168.	Hemiarthroplasty bahu
169.	hemiarthroplasty Fraktur collum femur pada orang tua (>60)
170.	Hemiartroplasty : Metastatic Bone Disease
171.	Intradiscal Electrothermic Therapy (IDET) Multilevel
172.	Koreksi Disartikulasi
173.	Limb salvage Surgery
174.	Multiple Fracture Tulang Panjang - MIPO/ORIF dan Removal Implant > 1
175.	Open Reduction dislokasi panggul dengan Acetabuloplasty dan Femoral Osteomy
176.	Operasi rekonstruksi ibu jari kaki pada Hallux Valgus
177.	Oppnens plasty Thumb. paralysis
178.	ORIF : MBD
179.	ORIF Fracture Pelvic Simple
180.	ORIF shaft tibia/femur/radius/ulna/humerus grade 3
181.	Reconstruction Anterior Cruciate Ligament (anterior/Posterior/Lateral/Medial)
182.	Recurrent Shoulder Dislocation Repair TUBS and AMBRI
183.	Reduksi terbuka dan fiksasi interna Jari. Caus. fracture/dislocation
184.	Rekonstruksi Jari. Defect/contracture (single/multiple)
185.	Rekontruksi Limb Leg Inequality - Bone Lengthening Transport
186.	Rekontruksi Neglected Case - Bone
187.	Rekontruksi Instability Joint Infection
188.	Repair Nerve-digital. injury. (microsurgical)
189.	Reposisi terbuka & Fiksasi Interna pada kasus fraktur Salter
190.	Harris III - IV
191.	Reposisi terbuka dan fiksasi interna fraktur tulang panjang pada anak
192.	Reposisi terbuka dan fiksasi interna kasus fraktur intra Artikular pada anak
193.	Revisi Total Knee/ Shoulder replacement

194.	Tendon transfer ekstremitas bawah pada kasus Neuromuskular anak
195.	Total Knee/ Shoulder Replacement
196.	Total Patellectomy dan rekonstruksi
197.	Transfer Jari. deformity. instrinsic muscle
198.	Kulit dan jaringan subkultis. Defect (single digit). free full thickness graft
199.	Nerve defect. peripheral graft
200.	Tendon-flexor (ekstremitas atas) injury. tendon graft
201.	Tendon-flexor (ekstremitas atas). Defect grafting (single)
202.	Jari. syndactyly (multiple)
203.	Limb ablation : above /below knee amputation Bone Tumor
204.	Koreksi syrdactyly kaki
205.	Posteromedial soft tissue release CTEV
206.	Fraktur collum femur pada anak muda (<60)
207.	Fraktur intertrochanter femur pada anak muda (<60)
208.	Fraktur galeazi
209.	Fraktur montegia
210.	Acetabuloplasty (Salter Innominate. Pemberton. Dega) pada kasus panggul
211.	Alar transverse fusion
212.	Anterior cervcal discetomy + Fusion (ACDF)
213.	Anterior Cervical Coectomy + Fusion (ACCF)
214.	Arthrodesis sendi (panggul . wrist. ankle . triple arthrodesis)
215.	Arthroscopy Therapeutik
216.	Arthrotomy/Synovectomi
217.	Bony Reconstruction pada ekstremitas atas anak (Misalnya malunion fraktur supracondylar. lateral condyle)
218.	Bony Reconstruction pada ekstremitas bawah anak (Misalnya CTEV. Blount disease. kelainan kongenital . malunion fraktur)
219.	Debridement and anterior fusion in TB Spine
220.	Debridement Mayor desloughing
221.	Double osteotomy pelvis anterior pada Bladder Ekstrophy
222.	Laminectomy (1 Level) pada simple spine stenosis
223.	Limb Lengthening atau operasi rekonstruksi pada anak yang menggunakan alat khusus
224.	Micro endoscopic Disectomy
225.	Microscopic Disectomy
226.	Open Disectomy
227.	Open Disectomy Multilevel

228.	Open Reduction dan stabilisation of Spinal Fracture
229.	Open Reduction dislokasi panggul tanpa Acetabuloplasty
230.	Posterior Cervical Fusion
231.	Posterior Lumbar Interbody Fusion (FLIF) + Posterior stabilisation
232.	Posterolateral Fusion
233.	Replantasi
234.	Total Disc Replacement (Multilevel) (SP.23)
235.	Jari. ring cnstriction (multiple). koreksi
236.	Jari. Syndactyly (single) koreksi
237.	Artery. large. injury. repair with grafting
238.	Arthroscopy Debridement Knee
239.	Arthroscopy Remove Loose Body
240.	Arthroscopy Meniscus Repair
241.	Arthroscopy Remove Loose Body Shoulder
242.	Non Union = Bone graft
243.	Closed Fraktur distal tibia
244.	Closed Fraktur intercondylar femur
245.	Instability Joint Infection (TR.05)
246.	Amputasi Forequarter
247.	Amputasi Hind Quarter
248.	Anterior dan Posterior Surgery in Deformity with Stabilization/Instrumentation.
249.	Anterior dan Posterior Surgery in Spinal Disease with Stabilization/ Instrumentation.
250.	Decompression Laminectomy + Stabilization
251.	Decompression Laminectomy for HNP with Stabilization
252.	Decompression Laminectomy for Tumor and Spinal Stenosis with Stabilization
253.	Ganti Sendi (Arthroplasty) tidak termasuk alat
254.	Koreksi Fraktur Rahang Multiple / Kompleks
255.	Koreksi Scoliosis
256.	Koreksi Spondilitis
257.	Microsurgery
258.	Open Reduksi Fraktur / Dislokasi Lama
259.	Operasi Fraktur kompleks (Acetabulum. Tulang Belakang. Pelvis)
260.	Release Caal Tunnel Syndrome Bilateral
261.	Release Caal Tunnel Syndrome Unilateral

262.	Spinal Osteotomy
263.	Spinal Osteotomy for Ankylossing Spondylitis dengan forward gaze kurang dari 3 m
264.	Synovectomy
265.	Jari. deformities. major reconstruction procedure
266.	Caus. delayed/non union. rekonstruksi
267.	Nail Bed. Laceration. Repair (multiple)
268.	Jari/Digit. Stump. Revision
269.	Scoliosis kurva kurang dari 70o Corrective Surgery *
270.	Spinal Osteotomy for Ankylossing Spondylitis*
271.	Scoliosis kurva lebih dari 70o Corrective Surgery *
272.	Total Disc Replacement (Multilevel) *
273.	Open Disestomy (1 Level)--> Alat Medis Khusus *
274.	Arthroscopy Diagnostic Shoulder
275.	Arthroscopy Debridement Shoulder
276.	Rotator Cuff Repair by Arthroscopy
277.	Arthroscopy Minisectomy. Arthroscopy Synevectomy Knee
278.	Shoulder Hemiarthroplasty
279.	Marginal margine Excision Soft Tissue Tumor
280.	Wide excision Soft Tisue Sarcoma/
281.	Hemipelvectomy
282.	Joint Kompleks Destruction/ OA Post Trauma - Total Joint Arthroplasty
283.	Fraktur collum femur pada orang tua
284.	Fraktur intertrochanter femur pada orang tua
285.	Neglected Case - Bone Reconstruction
286.	Tendon transfer multiple
287.	ORIF dengan angled blade plate. DRS. DCS
288.	Open reconstruction surgery of knee ligament
289.	Aff wire manus/pedis
290.	Elastis bandage dislokasi

d. Bagian Kandungan

NO.	TINDAKAN
1.	Pemeriksaan tanpa tindakan
2.	Edukasi Mobilisasi
3.	Edukasi Buang Urin

4.	Ganti Pembalut Ibu per kegiatan
5.	Periksa hamil
6.	Suntik KB
7.	Vagina Toilet
8.	Inspekulo
9.	Kauterisasi kondiloma akuminata
10.	Periksa Gynekologi
11.	Pemakaian Dopler/hari
12.	Perawatan Payudara
13.	Kauter Albotil / Cauter Podofiline
14.	Pemberian Obat melalui vagina
15.	Pemberian Obat melalui rektum
16.	Resusitasi BBL normal
17.	Swab Vagina
18.	Pelvimetri
19.	Kardiotokografi
20.	Swim up sperma + inseminasi
21.	Podofilin
22.	Ektripasi polip
23.	Shirodkar
24.	Jasa Kemoterapi
25.	Amniotomi
26.	CTG/NST
27.	Cardio Toco Grafi/ Non Stress Tes
28.	Periksa Dalam
29.	Pasang Vaginal Tampon
30.	Induksi Persalinan
31.	Biopsi cerviks - pasang tampon
32.	Buka Pesarium
33.	Pasang Pesarium
34.	Pasang Laminaria / Folley Catheter
35.	Sistoskopi LEETZ
36.	Perawatan Pesarium
37.	USG Ginekologi
38.	GV post partum

39.	GV post operasi
40.	Bed Side Monitor
41.	Inseminasi intra urine
42.	Histerorafi
43.	Plasenta Manual
44.	Pemasangan Implan Tableport
45.	Mikrokuret
46.	Hydrotubasi / eksteasi polip cerviks tanpa anastesi
47.	Purandare
48.	Transposisi Ovarium
49.	Kolpotomi pada abses cavum Douglas
50.	Extraksi IUD
51.	Pasang IUD
52.	Penanganan pasien eklampsia
53.	Vaginoplasti
54.	Kolporafi posterior
55.	Kolporafi anterior
56.	Ligasi Arteri Hipogastrica / Uterina
57.	Ekstiasi Giant Condiloma
58.	Hematoma / ruptur
59.	Digital Placenta
60.	Persalinan dengan embryotomi
61.	Adenolisis
62.	Second Look
63.	Histeroskopi diagnostik
64.	Kolpoperineorafi
65.	Cone Biopsi/Konisasi/LETZ
66.	Ekteasi Miom Geburt
67.	Drainase Pus pada Tuboovarial Abses Dengan Punksi Doglasi
68.	Repair Perinium Grade III - IV Pasca Persalinan
69.	Eksisi Kista Tiroglosus
70.	Polip Serviks
71.	Sirklase
72.	Incise hymen
73.	Hecting Perineum Derajat 1 & 2

74.	Extraksi IUD dengan penyulit
75.	Pasang implant
76.	Extraksi implant
77.	Extraksi implant dengan penyulit
78.	Amniocentesis/CVS/Chordocentesis
79.	Partus pervaginam dengan penyulit (EV-EF dll)
80.	Hecting Perineum Derajat 3 & 4
81.	Tubektomi
82.	Vasektomi
83.	Ekstraksi IUD dengan anestesi
84.	Explorasi
85.	Episiotomi
86.	Pap smear
87.	Partus pervaginam normal
88.	Forcef Ekstraksi
89.	Ekstipasi Adenomiosis
90.	Operasi Tumor Jinak Ovarium
91.	Infeksi panggul/PUS dengan perlekatan
92.	Kolposkopi
93.	Eksplorasi - ektraksi IUD translokasi
94.	Ovareksi
95.	Eksisi Kista Urachus
96.	Repair Fistul
97.	Surgical Staging
98.	Tindakan pada kolpodeksis
99.	Mini Laparotomy
100.	Vacum Ekstraksi
101.	Perineorhapi
102.	Vulvektomi
103.	Persalinan Pervaginal Sungsang
104.	Persalinan Pervaginal Gamelli
105.	Rekanilasasi Tuba
106.	Operasi Manchester Fortegil
107.	D/C Kehamilan < 12 minggu
108.	Douglas pungsi

109.	Exteasi polip / Polipektomi
110.	Kauterisasi / Cryo Therapi
111.	Biopsi
112.	Inseminasi
113.	Hidrotubasi / Histerosalpingograpi
114.	Incisi laserasi ddg vagina 1/3 distal
115.	Hecting laseri ddg vagina 1/3distal
116.	Hechting laserasi ddg vagina 2/3 proximal / Fornix posterior
117.	Debulking Kanker Ovarium Lanjut
118.	Ultra Radikal Histerektomi
119.	Operasi Frozen Pelvic
120.	Kuretase/dilatasi kuretase dengan narkose
121.	Kuretase pascapersalinan
122.	Vakum kuret Molla
123.	Laparoskopi : sterilisasi / diagnotik / ekstraksi IUD
124.	Minilap (Sterilisasi post partum dan Interval)
125.	Eksteasi Kista Bartholini
126.	Marsupialisasi Abses Bartholin
127.	Kolpoperineorhapi
128.	Reseksi endometriosis
129.	Trachelectomy Radical Servix
130.	Eksenterasi (Anterior Posterior)
131.	Ooforektomi/salpingektomi
132.	Relaparatomi High-risk complication
133.	Laparoscopy Operatif
134.	Histeroscopy Operatif
135.	Operasi Tumor Ganas Ovarium
136.	Histerektomi total / Subtotal / Supravaginalis
137.	Laparatomi. percobaan / Explorasi
138.	Laparatomi dengan tindakan
139.	Miomektomi
140.	Miomektomi Multiple
141.	Miomektomi + Kromotubasi
142.	Kistektomi
143.	Kistektomi Bilateral

144.	Kistektomi+Miomektomi+Kromotubasi
145.	Kistektomi+Kromotubasi
146.	Kistektomi+Miomektomi
147.	Tuboplasti / Fimbrioplasti
148.	Salpingostomi
149.	Adhesiolisis
150.	KET – Salpingektomi
151.	Salpingo oovorektomi
152.	Sectio Caesaria
153.	Kolpoperineoplasti
154.	Adhesiolisis Perlekatan berat
155.	Operasi obstetri Khusus (plasenta akreta)
156.	Laparaskopi histerektomi radikal
157.	Laparaskopi Histerektomi / Kistektomi / Adesiolisis Berat
158.	Radikal Histerektomi
159.	Vaginal Histerektomi + Repair Vagina / Perineum (Kolpoperineorhapi anterior posterior)
160.	Histerektomi Total dan Salpingo Ooforektomi Bilateral / Histerektomi Total dan Salpingo Ooforektomi Sinistra
161.	Histerektomi Total + Kistektomi Bilateral
162.	Histerektomi Total dan Salpingo Ooforektomi Sinistra + Kistektomi
163.	Histerektomi Total Subtotal + Salpingo Ooforektomi Dextra
164.	Histerektomi Total dan Salpingo Ooforektomi Bilateral + Apendiktomi + Biopsi Polip Vulva
165.	S.C dengan anak > Satu
166.	USG Transvaginal
167.	Periksa Ginekologi
168.	Pasang pessarium
169.	Pasang Kateter
170.	Lepas Kateter
171.	Kateterisasi
172.	Vagina Toilet
173.	Lepas Jahitan
174.	Baca Hasil PA
175.	Baca Hasil Lab

E. Bagian Interna

NO.	TINDAKAN
1.	Mantoux test
2.	Membersihkan BAB
3.	Phlebotomi
4.	Lumbal Pungsi
5.	Evakuasi Cairan Ascites
6.	Evakuasi cairan pleura
7.	Punksi Ascites
8.	Comprehensive Geriatric Assesment (CGA)
9.	Tindakan pada pasien CAPD / pre - CAPD
10.	Injeksi Intramusculer
11.	Konsultasi perioperatif
12.	Konsultasi ICCU
13.	Konsultasi gawat darurat
14.	Pemeriksaan Kaki (Deteksi Dini)
15.	Perawatan Luka Kaki
16.	Pemakaian APC
17.	Pemakaian C-arm
18.	Kemoterapi /siklus
19.	TTB
20.	TTB guided USG
21.	Pungsi Pleura
22.	Pungsi Pleura Guided USG
23.	FNAB
24.	Biopsi pleura
25.	Spirometri
26.	FNAB + USG Guided
27.	USG Paru
28.	Mini WSD
29.	Terapi oksigen
30.	Spirometri + bronkodilator
31.	HD SLED
32.	Oral Hygiene
33.	Pemberian Obat Oral

34.	Businasi Hurtz (akhalasia)
35.	FNAB (Biopsi Tiroid)
36.	Aspirasi Tiroid
37.	Aspirasi + Biopsi Tiroid
38.	STE Hemorhoid (termasuk obat)
39.	Injeksi intra tekal
40.	Injeksi intra arkuler + jar lunak
41.	Bronkoskopi
42.	CVC
43.	TTNA
44.	TBNA
45.	Aspirasi pneumothorak
46.	Intubasi dengan fleksibel bronkoskopi
47.	TTNA dan TTB Guided CT
48.	Pungsi Ascites Guided USG
49.	Holter reading
50.	Dobutamin stress echo
51.	Doppler Carotis
52.	Doppler vaskular tungkai (1)
53.	Doppler vaskular tungkai (2)
54.	CT angiografi
55.	MRI Cardiac
56.	Calcium Score
57.	USG Ginjal
58.	Injeksi kelenjar paratiroid
59.	Hemorhoid Kontrol (Anuskopi)
60.	Sclerotherapy Varices Esophagus
61.	Urea Breath Test (UBT)
62.	Aspirasi Abses Hati
63.	Aspirasi Kista Hati
64.	Aspirasi Hepatoma
65.	Aspirasi Limpa
66.	Aspirasi Pankreas
67.	FNAB (Biopsi Tiroid) USG Guided
68.	Aspirasi Tiroid USG Guided

69.	Aspirasi + Biopsi Tiroid USG Guided
70.	Injeksi Etoksi Sklerol USG Guided
71.	Aspirasi + Injeksi Etoksi sklerol Tiroid USG Guided
72.	Aspirasi + Biopsi + Injeksi Etoksi sklerol Tiroid USG Guided
73.	Tes Dinamik Endokrin
74.	Esofagogastroduodenoscopy (EGD)
75.	Kolonoskopi
76.	Rectosigmoidoskopi
77.	Savary Bouge
78.	Manometri
79.	Kapsul endoskopi
80.	BMP Aspirasi
81.	Aferesis
82.	Bronkoskopi + Biopsi
83.	Bronkoskopi + Brushing
84.	Bronkoskopi + Brushing + Foto
85.	Torakoskopi
86.	Inhalasi
87.	Pleurodesis
88.	EBUS
89.	fibroscan
90.	Biopsi hepar
91.	Aspirasi abses hepar
92.	Biopsi ginjal
93.	CDL semipermanen
94.	Peritoneal Dialisa Transfer set
95.	Peritoneal Dialisa PET set
96.	ABPM
97.	Pungsi Kista Ginjal
98.	STE VE Histoacryl
99.	ERCP Diagnostik
100.	ERCP + Sphinterotomi
101.	ERCP+Sphinterotomi + ekstraksi batu sederhana
102.	ERCP + sphinterotomi+ ekstraksi batu sulit
103.	ERCP + sphinterotomi + stent

104.	PEG (SCBA)
105.	Enteroskopi Double baloon
106.	EUS diagnostik
107.	EUS + FNA
108.	EUS Teurapetik
109.	Pemasangan NJT
110.	Pneumatic bouginasi dilation
111.	BMP Aspirasi + biopsi
112.	PTBD
113.	MRCP
114.	Corangiografi diagnosis
115.	Biopsi jaringan jantung
116.	EP study diagnostik
117.	EP study + Ablasi sederhana
118.	EP study + Ablasi kompleks
119.	PTMV
120.	TAVI
121.	ASD/VSD occluder
122.	LAA occluder
123.	Transplantasi

F. Pediatrik

NO.	**TINDAKAN**
124.	Drambois
125.	Pijat Bayi
126.	Total Paranteral Nutrition (TPN) (Per Hari)
127.	Kelasi Besi Suntik
128.	Skrining Perkembangan (Denver)
129.	Pemakaian Nebulizer
130.	Pemberian Vit. K
131.	Pasien Kritis dengan 3 atau Lebih Gagal Organ (Sofa Score > 15/ Pelod Score>20) (Per Hari)
132.	Pasien Kritis dengan 1 atau 2 Gagal Organ (Sofa Score 6 - 15/ Pelod Score 15 - 20) (Per Hari)
133.	Pasien Kritis dengan Potensi Gagal Organ (Sofa Score < 6/ Pelod Score < 15) (Per Hari)
134.	Continous Renal Replacement Therapy (CRRT)/ Plasmapheresis (Per Hari)

135.	Intracranial Pressure Monitor (Per Hari)
136.	Sedation/ Paralysis/ Analgesia (Per Hari)
137.	Brochoscopy anak
138.	Cardiopulmonary Resuccitation (Termasuk Intubasi)
139.	Chest Tube Insertion/ Pleural Puncture
140.	Intubasi Pipa Endotrakeal anak
141.	Ekstubasi Pipa Endotrakeal anak
142.	Double Lumen Tube Intubation
143.	Intra-Arterial Line Insertion
144.	Exchange Transfusion
145.	Intraosseus Access
146.	Head Ultrasound (Neonatus)
147.	Perawatan Tali Pusat
148.	Klisma
149.	BMP (Bone Marrow Punction) /Biopsi Insisi
150.	Tindik Telinga
151.	Hidrasi Alkalinisasi
152.	Central Venous Pressure
153.	Ventrikel Tap
154.	Intra-Aortic Ballon Pump (IABP) (Per Hari)
155.	Intracranial Pressure Monitor Inserrtion
156.	Tuberkulin Test
157.	Pulmonary Artery Catheter Insertion/ PICCO Catheter Insertion
158.	Intraossseus Acces
159.	Photo therapy bayi (8 jam)
160.	Penanganan bayi asfiksia
161.	IABP - Insertion and Removal
162.	Transvenous Pacing Wire Insertion
163.	Resusitasi Bayi Persalinan SC
164.	Resusitasi Bayi Persalinan Normal
165.	Imunisasi
166.	a. Hepatitis
167.	b. DPT + Polio
168.	c. BCG
169.	d. Campak

170.	e. TT
171.	f. Mantoux Test
172.	g.Rota Virus
173.	h.PCV
174.	h. Hepatitis
175.	EKG
176.	Pemakaian Syiringe Pump
177.	Pemakaian Infus Pump
178.	Pasang Mayo Tube
179.	Nebulizer
180.	Pasang Infus
181.	Pasang Infus dengan Penyulit
182.	Pasang Katheter
183.	Pasang NGT
184.	Bilas/Cuci Lambung
185.	Jasa Pasang Oksigen (1 Jam)
186.	Suction
187.	a. 1 kali
188.	b. Per hari
189.	Semprot gliserin
190.	Lavement
191.	Rendah
192.	Tinggi
193.	Pasang Tampon Hidung (perawat)
194.	Irigasi Mata (Perawat)
195.	Perawatan Luka Bakar
196.	a. <10%
197.	b. >10%
198.	Pasang Spalk/Imbolasi
199.	Pasang Ransel Verban (Perawat)
200.	Perawatan Infus
201.	Pemberian makan lewat sonde/NGT per kali
202.	Lepas WSD
203.	Resusitasi Cardio Pulmonary
204.	Tindakan Rutin (Vital Sign)/Hari

205.	Pengambilan Darah Vena anak/Bayi
206.	Reposisi Dislokasi
207.	Perawatan Gangren/Dekubitus
208.	Off DC
209.	Off Drain
210.	Off Irigasi (Drain)
211.	Off NGT
212.	Off Tampon
213.	Balance Cairan /24 Jam
214.	Balance Cairan /12 Jam
215.	Balance Cairan /8 Jam
216.	Balance Cairan /6 Jam
217.	Resusitasi Cairan

g. Bagian Jantung

NO.	TINDAKAN
1.	Ambullatory Holter Monitoring
2.	Ambullatory Blood Pressure Monitoring
3.	2D Echocardiography elektif Dewasa
4.	Dupplex Sonografi Vaskular : arteri extrimitas. a. Renalis. a. Carotis
5.	Trans-cranial Doppler
6.	Flow Mediated Dilation (FMD)
7.	Ankle-brakial Index/ Ankle pressure / Toe Pressure
8.	Laser Fluximetri (TCPO2)
9.	Contrast Echo
10.	Echocardiografi TTE neonatus - anak
11.	Echocardiografi TTE 2D RV fungsi TDI. Strain. Speckle Tracking
12.	Echocardiografi TTE 2D penilaian khusus : intervensi non bedah/bedah. CRT
13.	Echocardiografi TTE 2D intraprosedural intervensi non bedah
14.	Echocardiografi TEE 2D diagnostik tanpa anestesi umum
15.	Echocardiografi TEE 3D diagnostik tanpa anestesi umum
16.	Thalium scanning
17.	Lung Perfusion Scanning
18.	MSCT Koroner / Aorta/arteri perifer

19.	MRI/MRA
20.	Functional Flow Reserve (FFR)
21.	6 Minute Walk Test
22.	Rehabilitasi Fase I. II. III perminggu
23.	Carotid duplex doppler
24.	Echo
25.	Holter Monitoring
26.	Stress Echo Dobutamin
27.	Stress Treadmill Dobutamin
28.	Trans Esophageal Echocardiogram (TEE)
29.	Vaskular Doppler 1 tungkai
30.	Vaskular Doppler 2 tungkai
31.	Cek Permanent Pace Maker
32.	Echo Portable
33.	Treadmil
34.	MSCT Kongenital bayi/anak
35.	Echocardiografi Stress / Dobutamin stress
36.	Echocardiografi TEE 2D durante operasi/intervensi perkutan
37.	Echocardiografi TEE 2D diagnostik dengan anestesi umum
38.	Echocardiografi TEE 2D durante intervensi non bedah / bedah
39.	Echocardiografi TEE 3D echo intraprosedural intervensi non bedah
40.	Echocardiografi TEE 3D echo intraprosedural intervensi bedah
41.	Echocardiografi Epicardial 2D durante bedah
42.	Echocardiografi Fetal
43.	MRI/MRA Kongenital bayi/anak
44.	Arteri Ekstremitas / Renalis / pembuluh darah lain/ Aorta (aortografi)
45.	Venografi
46.	Angiografi koroner
47.	IVUS
48.	Biopsi miokard
49.	Tilt Table Test
50.	Temporary Pace Maker
51.	Central venous Line
52.	Intravenous Trombolitik

53.	CPR
54.	Pemasangan IABP
55.	Perikardiosintesis (pericardial tapping)
56.	Arteri Ekstra Kranial (4 vessel study) / Visceralis
57.	Catheter-directed thrombolysis (DVT)
58.	Thrombectomy Vena / arteri
59.	Percutaneous Intra Arterial Trombolisis (PIAT)
60.	Percutaneous Tranluminal Angioplasty (PTA)
61.	PTA dengan Stenting / dengan Debulking Device
62.	Percutaneous thrombosuction + PTA
63.	TEVAR / EVAR + Fenestrasi
64.	Vena Cava Filter Implantation
65.	Sclerotherapy Laser External
66.	Sclerotherapy Laser Endovenous
67.	Embolisasi/coiling Fistula
68.	Stem Cell Delivery pada limb/extremity ischemia
69.	Penyadapan Jantung kanan dan kiri
70.	PCI 1 vessel
71.	PCI 2 vessel / Primary PCI / coilling FISTULA Koroner
72.	EPSL
73.	PPM Single Chamber
74.	PPM Dual Chamber
75.	ICD
76.	Penyadapan sederhana
77.	Penyadapan semi kompleks (on ventilator pro O2 test)
78.	Penyadapan kompleks (neonatus. ventilator. cito. bius umum. PJB kompleks)
79.	Ballon Atrial Septostomy (BAS)
80.	Oklusi PDA/MAPCA/FISTULA dengan Amplatzer. Coil. PFM. ADO2
81.	Echocardiografi Thoracal (TTE)
82.	USG Vasculer (Echo Vasculer)
83.	Ballon Pulmonal Valvuloplasty (BPV)
84.	Echocardiografi Tranesophageal (TEE)
85.	Duppler sonography vasculer extremitas atas
86.	Duppler sonography vasculer extremitas bawah
87.	Duppler sonography vasculer carotis

88.	FMD (Flow Mediated vasodilatation)
89.	ABI (Ankle Brachial Index)
90.	Percutaneous thrombosuction
91.	Percutaneous thrombosuction + PTA + Stenting
92.	TEVAR via arteriotomi
93.	TEVAR / EVAR + Fenestrasi via arteriotomi
94.	TEVAR / EVAR dengan Panthalon/limb extension via arteriotomi
95.	Laser Endovenous Sclerotherapy + phlebectomy
96.	Ascending Aortic Repair/elephant trunk + TEVAR
97.	Debranching procedure + TEVAR
98.	PCI > 3 vessel / CTO / Left Main
99.	PCI dengan Rotablator
100.	BMV
101.	Non surgical valve implantation
102.	Alcohol Septal Ablation
103.	LAA Closure
104.	Ablasi
105.	CRT/CRTD
106.	STENTING PDA/ a. Pulmonalis/a.Renalis
107.	Oklusi ASD dengan Amplatzer. Lifetech
108.	Radiofrequency Ablation Pulmonal
109.	Ballon Aorta Valvuloplasty (BAV)
110.	Co arctatio Ballon + Stenting
111.	Oklusi VSD denganAmplatzer. NIT. Lifetech
112.	Pulmonary Valve Replacement perkutan
113.	Hybrid Procedure pada Peny Jantung Kongenital
114.	Pemasangan arteri line
115.	Tracheostomi
116.	Perawatan Tracheostomi
117.	Pemasngan CVP dewasa
118.	Pemasngan CVP anak
119.	Pasang PD catheter
120.	Reposisi TPM
121.	Pacu Jantung Temporer/Temporary Pace Maker (TPM) /Arteriografi / Broncogram /Splenotografi / Coros Brachial
122.	Angiografi Koroner (Cor angiography) / Kateterisasi Ki atau

	Ka / Venografi
123.	Punksi Perikad /Punksi Pleura
124.	Kateterisasi Anak
125.	Corangiography + TPM
126.	Corangiography + Arteriografy / Corangiography + Kateterisasi
127.	BAS di Cath lab /Pemasangan Coil
128.	Penggunaan Nitrit Oxide
129.	Debridement /Embolisasi Sederhana / Operasi Jantung Tertutup /Percutan Transluminal Angioplasty (PTA) / Trans Arteri Infusion (TAI)
130.	Embolektomi (Through Toracotomi) /Pleurodesis / Redo Operation For Stop Bleeding /Thoracotomi
131.	Paket PTCA
132.	Chest Re Open Rekonstruksi
133.	PTCA + 1 STENT (BMS / DES)
134.	PDA Ligasi
135.	Pericardiosintesis /Pilkasi Diafragma /
136.	PTCA +TPM
137.	Percutaneous mitral commissurotomy transvenous (PTMC) / Baloon Mitral Valvotomy (BMV)
138.	Intra Aortic Baloon Pump (IABP)
139.	Elektro Physiologi Study (EP Study)
140.	CRRT (Continous Renal Replacement Therapy)
141.	PTA Carotis tanpa Stent
142.	Pacu Jantung Permanen / Permanent Pace Maker (PPM) single chamber verity /Embolisasi Lengkap /PTBV Aorta
143.	Operasi Jantung Terbuka dengan Pacu Jantung Temporer /Penutupan PDA tanpa pembedahan dengan menggunakan device ADO / Plug Ocluder /PDA + PA Banding/ Corangiography + IABP (Intra Aortic Ballon Pump)
144.	PTA + 1 Buah (sub clavia. femoralis. renalis)
145.	Brock / BT Shunt/ Coarctasio Aorta/PA Banding /Sling/Unifokalisasi
146.	Coartasio Aorta Repair + PDA Ligasi +PA Banding
147.	BCPS + PA Banding
148.	Radiofrekuensi + PTBV
149.	Epicardial permanen Pace Maker (Microny) /PDA + MOF/Pengangkatan Embolusi ((Device Embolusi) dengan CPB)/PS repair
150.	Operasi Jantung Terbuka Standar/ ASD
151.	BT Shunt + Ligasi MAPCA

152.	Elektro Physiologi Study (EP Study) + Ablasi
153.	Penutupan ASD Tanpa Pembedahan dengan Menggunakan Device (ASO) /Penutupan PFO Tanpa Pembedahan dengan Device (PFO Ocluder) / PTA Carotis dengan Stent
154.	BCPS On Pump atau off pump / repair fistula coroner / Repair vascular ring
155.	BCPS + Ligasi BT Shunt
156.	BCPS + PDA Ligasi
157.	BCPS Bilateral + Mitral Cleft Repair
158.	Brock + BT Shunt / ASD Closure + PDA Ligasi
159.	ASD Closure+ PFO Creation + TV Repair (TAP DE VEGA)
160.	AP Window / ASD Primum /Extiasi Tumor tanpa komplikasi / repair PAPVD
161.	Operasi Jantung Terbuka Standar/ VSD / ASD Closure + Reseksi Infudibulum + Transanular Patch/ Repair Left Ventricle Out Flow Track + VSD Closure
162.	TOF Low Risk / ASD Closure + MV Repair/Cleft Repair / VSD + PDA Division + Coarctasio Repair / VSD Closure + AV Repair/MV Repair
163.	ASD + Reseksi Infudibular
164.	PS 1 1/2 Ventrikular repair / RVOT Repair /AVR + VSD Closure + ASD Closure
165.	PPM double Chamber
166.	ASD+MOF /CABG /Total koreksi + AV Repair / PV Repair/ Total Koreksi TOF + PDA Ligasi / Ligasi Ventricle Duct
167.	Redo BT Shunt /redo PS Repair /VSD + PS Repair
168.	ALPACA Repair / AP Window+MOF / AVSD repair /BCPS On Off Pump + MOF / Coarctasio Aorta + MOF
169.	VSD+MOF (< 10 hari perawatan)
170.	PTCA + 2 Stent (BMS / DES)
171.	PTCA + 3 Stent (BMS / DES)
172.	PTCA + 4 Stent (BMS / DES)
173.	VSD Closure + Reroute PAPVD +TV Repair
174.	Ebstein (TV) Anomali Repair / TAPVD
175.	Pulmonal Valve Replacement
176.	Fontan / Kawashima /Penutupan VSD tanpa pembedahan dengan menggunakan device (AMVO)/Repair Aneuryema of Sinus Valsava
177.	Operasi Jantung Terbuka dengan Satu Katup dan Pacu Jantung Temporer / TOF+MOF
178.	Absent Pulmonary Valve Syndrome Repair/ dengan atau tanpa MOF / CABG High Risk / Operasi Mitral Valve Repair (MVR) / Atrial Valve Repair (AVR) / Aortic Repair+ PS

179.	PVR+TVR+Infidibulectomy
180.	PTA + 2 Stent
181.	AV Replacement (AVR)
182.	CABG Lima + Repair Aneurysme Artery Coroner
183.	Adult Complex Repair/ Operation / Alcapa Repair + MOF / Off Pump / Aneurysmectomy / Arterial Switch Operation /AVR-MVR + MOF / CABG + MVR/ CABG +AVR / Congenital Heart Complex Repair /Damuskez / Noorwood Operation/ Senning Operation /TVR /AV Replacement + MV Repair + TV Repair / Repair L' etage Ventrikuler
184.	Bentall / Ross Procedure / Eksisi Sub Aortic Stenosis + VSD Closure + PDA Ligasi + Epicardial PPM / Truncus Arteriousus Repair / Rastelli With Contegra / Operasi Jantung Terbuka dengan dua Katup dan Pacu Jantung Temporer
185.	CABG + DVR
186.	CABG Lima + TV Repair/TAP DE VEGA + TPM + PPM / Endovascular Stent Aorta
187.	CRT/ ICD
188.	VASKULER
189.	Tindakan Medis operatif
190.	Ektiasi Fibroma
191.	Debridement Ulang Vaskuler / Debridement dengan amputasi mayor/minor
192.	Fasciotomi
193.	Flebektomi
194.	Rekonstruksi Vaskuler Sederhana
195.	Repair Komplikasi AV Shunt
196.	Trombektomi/lysis dengan catheter for vein
197.	Eksplorasi Abses Multiple
198.	Operasi Tumor Pembuluh Darah
199.	Skin Laser Treatment
200.	Splenektomi
201.	Urethrektomi
202.	AV Shunt cubiti
203.	AV Shunt dengan graft vena/sintetis
204.	AV Shunt radial (Brescia-Cimino)
205.	AV Shunt radial/cubiti dengan pasang double lumen
206.	Debridement AVM
207.	Debridement dan tutup defek pada gangren diabetik

208.	Eksisi dan rekonstruksi limfedema dan reduksi massa
209.	Eksisi dan rekonstruksi vaskuler pada malformasi vaskuler
210.	Eksisi ligasi dan rekonstruksi malformasi vaskuler sederhana
211.	Eksisi luas malformasi vaskuler
212.	Eksplorasi dan rekonstruksi vaskuler pada trauma vaskuler akut
213.	Endovenous Laser Treatment
214.	Endovenous Laser Treatment dengan multipel flebektomi
215.	Graf Vena membuat A Fistula
216.	Grafting pada Arterial Insufisiensi
217.	Karotis endarterektomi
218.	Lumbal simpatektomi bilateral
219.	Lumbal simpatektomi unilateral
220.	Operasi Aneurisma Aorta
221.	Operasi Arteri Carotis
222.	Operasi Arteri Renalis Stenosis
223.	Operasi Shunting Femoralis
224.	Operasi Shunting Poplitea / Tibialis
225.	Operasi Shunting Splenorenal
226.	Operasi Vaskuler yang memerlukan Tehnik Operasi Khusus
227.	Pasang akses port celsite
228.	Rekonstruksi kerusakan katup vena dalam tungkai pada DVT Kronik atau CVI
229.	Rekonstruksi komplikasi AV Shunt (pseudoaneurisma)
230.	Rekonstruksi komplikasi pasca trauma (AV fistula/pseudoaneurisma)
231.	Rekonstruksi vaskuler aneurisma perifer
232.	Rekonstruksi vaskuler arteri tungkai/lengan pada Chronic Critical Limb Ischemic
233.	Rekonstruksi vaskuler pada AAA dan arteri tungkai
234.	Rekonstruksi vaskuler pada AAA/arteri iliaka per laparotomi
235.	Rekonstruksi vena-vena abdomen pelvis
236.	Simpatektomi
237.	Simpatektomi per laparoskopi/thorakoskopi unilateral
238.	Skleroterapi dengan anestesi
239.	Splenektomi ec. Hipertensi Portal/kelainan hematologi lain
240.	Stripping varises 1 tungkai dengan flebektomi

241.	Stripping varises 1 tungkai. debridement ligasi vena perforantes/penyulit
242.	Stripping varises 2 tungkai dengan multipel flebektomi
243.	Trombektomi dengan atau tanpa debridement
244.	Prosedur Ultrasound pembuluh darah dan jantung (Echoc
245.	Prosedur Bubble Test Echocardiography
	Prosedur Treadmill stress testing
	Prosedur Ankle Brachial Index (ABI)
	Elektrokardiogram (EKG)
	Ultrasound Pembuluh darah perifer
	Ultrasound Arteri Karotis
	Holter Monitoring
	ABPM Monitoring
	6 minutes walking test
	Elektrofisiologik (EP)
	Angioplasti pembuluh darah koroner dan kardiovaskular p
	Resusitasi Jantung
	Resusitasi Jantung + Defibrilasi
	Kardioversi
	Fibrinolitik/trombolitik dengan pengawasan kardiovaskul
	Kardioversi pijat karotis-manuver vagal dengan pengawas
	Perikardiosintesis/pungsi pericard
	Pemasangan Pacu Jantung Transkutan
	Akses Vena Sentral
	Akses Arteri
	Transesophageal Echocardiography
	Angiografi koroner/ kateterisasi jantung
	Prosedur Kardiovaskular perkutan/ PCI /PTCA 1 stent
	Prosedur Kardiovaskular perkutan/PCI /PTCA 2 stent
	Prosedur Kardiovaskular perkutan/PCI /PTCA 3 stent
	Pacu jantung Sementara (TPM)
	Prosedur Kardiovaskular perkutan/ PCI /PTCA 1 stent + TPM
	PTCA tanpa stent/POBA
	Pacu jantung Menetap/PPM

h. Bagian Saraf

NO.	TINDAKAN

1.	Injeksi peripheral nerve blind
2.	Injeksi myofacial pain blind
3.	Median branch block C-arm guiding
4.	Facet joint block C-arm guiding
5.	Sacro iliaca joint block C-arm guiding
6.	Caudal epidural block C-arm guiding
7.	Injeksi Botox (Toxin Botulinura)
8.	Injeksi Intraartikuler (triamsinilon)
9.	Neuropsikologi (MMSE)
10.	Neuropsikologi CDT
11.	Neuropsikologi FAQ
12.	Neuropsikologi Global Rippession Scolke
13.	Neuropsikologi Neuropschiotic Inventiry
14.	Neuropsikologi ADL
15.	Neuropsikologi IADL
16.	Neuropsikologi neuropsikologi Trial making tes A dan B
17.	Neurologi Clinical Dementia Roting
18.	Penentuan mati batang Otak
19.	Funduskopi
20.	Assesment Fungsi Luhur
21.	Biopsi saraf kutaneus/otot
22.	Blok saraf tepi
23.	Punksi cairan otak dengan narkose
24.	Blok Epidural C-Arm
25.	NCV + EMG
26.	Evoked Potential
27.	sTMS (diagnostik)
28.	rTMS (terapeutik)
29.	Fungsi luhur terapeutik
30.	Neurorestorasi (neurofasilitasi)
31.	Neurorestorasi (diagnostik)
32.	NO/NOT diagnostik
33.	TCD Buble Contrast
34.	USG Pembuluh darah
35.	USG Neuromuscular

36.	Trigger Point Manual
37.	Trigger Point USG
38.	Intraartikuler 1 Manual
39.	Intraartikuler 2 Manual
40.	Intraartikuler 2 USG
41.	Caal Tunnel Syndrome Manual
42.	Caal Tunnel Syndrome USG
43.	De Quervain Syndrome Manual
44.	De Quervain Syndrome USG
45.	Guyon Syndrome Manual
46.	Guyon Syndrome USG
47.	Tennis Elbow Manual
48.	Tennis Elbow USG
49.	Golfer Elbow Manual
50.	Golfer Elbow USG
51.	Tendinitis Bicipitalis Manual
52.	Tendinitis Bicipitalis USG
53.	Impingement USG
54.	Supra Scapular USG
55.	Gleno-Humeral USG
56.	Acromio-Clavicular Joint USG
57.	Teres mayor manual
58.	Teres mayor USG
59.	Fluid Collection Aspiration manual
60.	Trigger Finger manual
61.	Fascitis Plantaris manual
62.	Tarsal Tunnel Syndrome manual
63.	Peroneal Entrapment manual
64.	Tibial Entrapment manual
65.	Tendinitis Patella manual
66.	Popliteal Entrapment manual
67.	Baker's Cyst manual
68.	Femoral Entrapment manual
69.	Thorakal Interlaminar Injection manual
70.	Lumbar Interlaminar Injection manual

71.	Sacral Epidural Injection manual
72.	Servikal Sympathetic Injection manual
73.	OPERASI ENDOVASKULAR:Diagnostik:a. Angiografi cerebral
74.	OPERASI ENDOVASKULAR:Diagnostik:b. Angiografi spinal
75.	OPERASI ENDOVASKULAR:Diagnostik:c. Balloon Occlusion Test
76.	OPERASI ENDOVASKULAR:Diagnostik:d. WADA Tes
77.	Terapi:a. Aneurysma* Coilling < 4 coil
78.	Terapi:b. Embolisasi AVM: * Simple
79.	Terapi:d. Oklusi Carotid Cavernous Fistula
80.	Terapi:e. Intra-arterial trombolisis
81.	Terapi:f. Intra-arterial trombektomi
82.	Percutaneous vertebroplasty
83.	ANASTOMOSIS/PEMASANGAN PINTASAN:Ventriculoperitonium (VP-Shunt)
84.	PEMUTUSAN DAN EKSISI SARAF:Reseksi ligamentum
85.	Lumbol Punksi
86.	NCU
87.	r TRS (diagnostik)
88.	TCD Buble Contras
89.	Duplex Perifer
90.	Carotid Dopler
91.	Polisomnografi
92.	Tes Respirasi
93.	Tindakan Punksi Lumbal
94.	Supra Scapular C ARM
95.	Gleno-Humeral C ARM
96.	Acromio-Clavicular Joint C ARM
97.	Fluid Collection Aspiration USG
98.	Trigger Finger USG
99.	Fascitis Plantaris USG
100.	Tarsal Tunnel Syndrome USG
101.	Peroneal Entrapment USG
102.	Tibial Entrapment USG
103.	Tendinitis Patella USG
104.	Popliteal Entrapment USG
105.	Baker's Cyst USG

106.	Femoral Entrapment USG
107.	Piriformis Syndrome USG
108.	Thorakal Facet Joint Injection USG
109.	Thorakal Median Branch Injection USG
110.	Thorakal Transforaminal Injection USG
111.	Thorakal Interlaminar Injection USG
112.	TP Injection thorakal USG
113.	Lumbar Facet Joint Injection USG
114.	Lumbar Median Branch Injection USG
115.	Lumbar Transforaminal Injection USG
116.	Lumbar Interlaminar Injection USG
117.	Lumbar Intradiscal Injection USG
118.	Lumbar Sympathetic Injection USG
119.	Sacral Transforaminal Injection USG
120.	Sacral Epidural Injection USG
121.	Radiofrekwens ilumbosacral USG
122.	Servikal Facet Joint Injection USG
123.	Servikal Median Branch Injection USG
124.	Servikal Interlaminar Injection USG
125.	Servikal Sympathetic Injection USG
126.	PP Injectionservikal USG
127.	Radiofrekwensiservikal USG
128.	Terapi: a. Aneurysma* Coilling > 4 Coil
129.	Terapi:b. Embolisasi AVM:* Kompleks
130.	Terapi:c. Embolisasi Dural Arteri-Vena Fistula
131.	KOREKSI IMPRESI FRAKTUR KOMPLIKATA DISERTAI LASERASI CEREBRI:B. lama
132.	operasi kurang dari 4 jam
133.	Biopsi vertebra (1 level)
134.	ANASTOMOSIS/PEMASANGAN PINTASAN:Ventriculoatrium (VA-Shunt)
135.	Cerebral DSA
136.	Spinal DSA
137.	IU Trombolisis
138.	IA Trombolisis
139.	Trombektomi
140.	Stent Carotis

141.	Stent Vertebralis
142.	Embolisasi
143.	Longterm Monitoring EEG
144.	r Tras (terapeutik)
145.	Injeksi Botox Manual
146.	Injeksi Botox USG
147.	Mielografi
148.	IOM
149.	PSG
150.	PP Injection manual
151.	PP Injection USG
152.	PP Injection C ARM
153.	Radiofrekwensi manual
154.	Radiofrekwensi USG
155.	Radiofrekwensi C ARM
156.	Tendinitis Patella C ARM
157.	Piriformis Syndrome C ARM
158.	Thorakal Facet Joint Injection C ARM
159.	Thorakal Median Branch Injection C ARM
160.	Thorakal Transforaminal Injection C ARM
161.	Thorakal Interlaminar Injection C ARM
162.	PP Injection thorakalC ARM
163.	Radiofrekwensi thorakal USG
164.	Lumbar Facet Joint Injection C ARM
165.	Lumbar Median Branch Injection C ARM
166.	Lumbar Transforaminal Injection C ARM
167.	Lumbar Interlaminar Injection CARM
168.	Lumbar Intradiscal Injection C ARM
169.	Lumbar Sympathetic Injection C ARM
170.	Sacral Transforaminal Injection C ARM
171.	Sacral Epidural Injection C ARM
172.	Sacral Adhesiolysis C ARM
173.	Kyphoplasty C ARM
174.	Radiofrekwensi lumbosacral C ARM
175.	Servikal Facet Joint Injection C ARM

176.	Servikal Median Branch Injection C ARM
177.	Servikal Interlaminar Injection C ARM
178.	Servikal Sympathetic Injection C ARM
179.	PP Injection servikal C ARM
180.	Radiofrekwensi servikal C ARM
181.	KOREKSI IMPRESI FRAKTUR KOMPLIKATA DISERTAI LASERASI CEREBRI:A. lama
182.	operasi lebih dari 4 jam
183.	Deformitas Atlanto-axial
184.	Mayor desloughing. wound debridement of the spine
185.	Debridement and anterior fusion in TB Spine
186.	Discograph (1 level)
187.	Discograph Multilevel
188.	Posterolateral Fusion
189.	Alar transverse fusion
190.	Open Reduction and stabilisation of Spinal Fracture
191.	Removal of implants (Plate. Nail. Screw)
192.	COMPLICATED FUNCTIONAL NEUROSURGERY:Operasi Stereotaktik
193.	EEG
194.	EMG
195.	TCD (Trans Cranial Doppeler)
196.	Injeksi intra artikuler dengan USG guiding
197.	Injeksi trigger pain/myofacial pain dengan USG guiding
198.	Injeksi peripheral nerve dengan USG guiding
199.	Complicated Functional Neuro Percuteneus Kordotomi
200.	Complicated Functional Neuro Percuteneus Paraverteb / Visceral block
201.	Complicated Functional Neuro Stereotaxy kompleks
202.	Complicated Functional Neuro Stereotaxy sederhana
203.	Dekompresi Syaraf
204.	Dekompresi Syaraf tepi
205.	Ekstiasi Tumor Scalp / Cranium
206.	Koreksi Fraktur Impresif
207.	Kraniotomi / trenpanasi konvensional
208.	Kraniotomi+Bedah Mikro
209.	Kraniotomi+Endoskopi

210.	Laminektomi Kompleks
211.	Laminektomi Sederhana
212.	Neurektomi/Neurolise
213.	Operasi Fusi Kous Vertebra Approach Anterior
214.	Operasi Fusi Kous Vertebra Approach Posterior
215.	Operasi konvensional Plexus Brakhialis / Lumbalis Sacralis /Cranialis / Spinalis Perifer
216.	Operasi Kranioplasti / Koreksi Fraktur
217.	Operasi Mikro Cranialis / Spinalis Perifer
218.	Operasi Mikro Plexus Brakhialis / Lumbalis Sacralis
219.	Operasi Pemasangan fiksasi interna pada kasus bedah syaraf
220.	Operasi Pemasangan Traksi Cervical / dan pemasangan HaloVest
221.	Operasi Tumor spinal Daerah Cervikal
222.	Operasi Tumor spinal Daerah Kraniospinal
223.	Operasi Tumor spinal Daerah Torakolumbal
224.	Rekontruksi Meningokel Kranial (anterior/pasterior)
225.	Rekontruksi Meningokel Spina bifida
226.	Simple Functional Neuro Surgery
227.	Ventrikulostomi / VE Drainage
228.	IA Thrombolisis
229.	Thrombektomi
230.	Stent Intrakranial
231.	Coiling
232.	Radiofrekwensi thorakal C ARM
233.	Neuromodulasi thorakal
234.	Neuromodulasi lumbosacral C ARM
235.	Neuromodulasi servikal
236.	Anterior dan Posterior Surgery in Spinal Disease with Stabilization/ Instrumentation.
237.	Anterior dan Posterior Surgery in Deformity with Stabilization/ Instrumentation.
238.	Scoliosis kurva kurang dari 70 o Corrective Surgery
239.	Spinal Osteotomy for Ankylossing Spondylitis
240.	Scoliosis kurva lebih dari 70 o Corrective Surgery
241.	Spinal Osteotomy for Ankylossing Spondylitis dengan forward gaze kurang dari 3 cm

i. Bagian Kulit dan Kelamin

NO.	TINDAKAN

1.	Allergi Test / Patch Test
2.	Cantharidin < 5 lesi/>5 lesi
3.	Chemo surgery Podophyllin
4.	Chemo surgery TCAA
5.	Clinical Kaustik
6.	Test Cukit Kulit (Prick Test)
7.	Test provokasi inhalasi hastamin
8.	Test provokasi obat injeksi
9.	Test provokasi obat oral
10.	Eksisi Condiloma Accuminata
11.	Ekskoliasi 1-5 lesi
12.	Eksisi keloid < 5 cm
13.	Eksisi Syringoma
14.	Eksisi Veruka Vulgaris kecil
15.	Elektrofulgurasi
16.	Enukleasi milia
17.	Enukleasi mol.
18.	Insisi Furunkel
19.	Kaustik
20.	Nitrogen cair
21.	Podopilin 25% 1-5 lesi
22.	Podopilin 35% 1-5 lesi
23.	Solarium/Photo Therapi
24.	Uji tusuk obat
25.	Uji tusuk standar
26.	Injeksi Kenacort Intralesi
27.	Demabrasi
28.	Facial
29.	Peeling kimiawi superfisial
30.	Peeling kimiawi dalam
31.	Peeling Kimiawi TCA
32.	Podopilin 25% 1-5 lesi
33.	Podopilin 35% 1-5 lesi
34.	Cantharidin < 5 lesi / > 5 lesi
35.	Pemeriksaan Trichomoniasis

36.	Pemeriksaan Candidiasis Vaginalis
37.	Pemeriksaan Sarcoptei Scabiei
38.	Pemeriksaan Cairan Prostat (Massage Prostat)
39.	Perawatan Ulkus I (> 5 lesi)
40.	Steroid Intralesi
41.	Steroid Intralesi II
42.	Steroid Intralesi III
43.	Ekstrasi komedo I
44.	Ekstrasi komedo II
45.	Ekstrasi komedo III
46.	Pengambilan spesimen kerokan kulit + Woods lamp
47.	Pemeriksaan spesimen pus untuk Gram
48.	Pengambilan spesimen kerokan kulit utk KOH /kultur
49.	Clamidia quick strip
50.	Pengambilan Spesimen Duh Pria
51.	Pengambilan Spesimen Duh Wanita tanpa spekulum
52.	Pengambilan Spesimen Duh Wanita dengan spekulum
53.	Pemeriksaan Ph Vagina
54.	Tes amin
55.	Tes Asam asetat
56.	Pengangkatan Tandur Kulit
57.	Trepanasi
58.	Tatto
59.	Chemical pelling
60.	Pengangkatan Neuro Fibroma sedikit
61.	Pengangkatan Neuro Fibroma
62.	Pengangkatan Skin Tag sedikit
63.	Pengangkatan Skin Tag
64.	Biopsi Jaringan
65.	Bedah Listrik Condiloma Accuminata I
66.	Punch Biopsi
67.	Eksisi I (< 2 cm)
68.	Insisi Abses
69.	Exteasi / Eksisi Kecil
70.	Enukleasi Moluskum Banyak

71.	Bedah Listrik Syringoma sedikit
72.	Bedah Listrik Veruka Vulgaris sedikit
73.	Eksisi Granuloma Pyogenikum
74.	Eksisi Xantoma
75.	Fat Transfer
76.	Tindakan Dermabrasi
77.	Eksisi Basalioma
78.	Eksisi Granuloma Pyogenikum
79.	Eksisi keloid > 5 cm
80.	Eksisi Skin Grafting
81.	Eksisi Xantoma
82.	Ekskoliasi 6-20 lesi
83.	Injeksi Keloid
84.	Hefing Cauter Kosmetik kecil
85.	Eksteasi Kista Ateroma/Lipoma Ganglion < 2 cm
86.	Ekstiasi Kista Epidermoid
87.	Laser V Beam
88.	Rekonstruksi/Flap
89.	Tindakan Dermabrasi
90.	UV Localized I
91.	UV Whole body II
92.	Peniskopi
93.	Podopilin 25 % I (1 - 5 Lesi)
94.	Podopilin 25 % II (> 5 Lesi)
95.	Ekstiasi Lytiasis
96.	Bedah Listrik Condiloma Accuminata II
97.	Ekskoliasi >20 lesi
98.	Insisi Abses Bertolini
99.	Hefing Cauter Kosmetik sedang
100.	Pengangkatan Skin Tag banyak
101.	Face Lift
102.	Laser CO2 1
103.	Laser CO2 II
104.	Laser CO2 III
105.	Injeksi Filler I (1 syringe)

106.	Injeksi Filler II (2 syringe)
107.	Injeksi Botox I (< 50 unit)
108.	Injeksi Botox II (> 50 unit)
109.	Laser NDYag I (1/4 wajah)
110.	Laser NDYag II (1/2 wajah)
111.	Laser NDYag III
112.	Pengangkan Neuro Fibroma banyak
113.	Bedah Listrik Condiloma Accuminata III
114.	Bedah Beku (sedang) (cryosurgery)
115.	Bedah Beku (Besar) (cryosurgery)
116.	Miniliposuction perut (satu sisi)
117.	Miniliposuction paha (satu sisi)
118.	Miniliposuction lengan atas (satu sisi)
119.	Miniliposuction punggung (satu sisi)
120.	face lift I (1/3 atas) (satu sisi)
121.	face lift II (2/3 atas) (satu sisi)
122.	Nevus
	Tindakan Khusus
1.	Biopsi Kulit
2.	Insisi Abses
3.	Electrocauterisasi
4.	Clavus
5.	Creeping eruption
6.	Condyloma acuminta ringan
7.	Keratosis seboroik ringan
8.	Skin tag ringan
9.	Ekskoliasi moluskum kontangiosum
10.	Veruka Vulgaris
11.	Ektraksi Kuku
12.	Ekstraksi Komedo Ringan
13.	Ekstraksi Komedo Berat
14.	Ekstraksi Milia Ringan
15.	Suntikan Keloid
16.	Ganti verban/dressing luka
	Tindakan Sedang

17.	Kista Bartolin
18.	Clavus > 3 lesi
19.	Condyloma acuminata
20.	Ekstraksi Milia sedang
21.	Keratosis seboroik multipel
22.	Nevus pada wajah
23.	Sryngoma pada wajah
24.	Veruka vulgaris (lesi > 5)
25.	Xanthelasma
26.	Tindakan Besar
27.	Giant Condiloma Acuminata
28.	Tatoo
	Tindakan Khusus Kulit
29.	Ekstiasi
30.	Chemical peeling
31.	Mikrodermabrasi
32.	Ekstraksi milia kelamin
33.	Suntik Jerawat < 5 lesi
34.	Penunjang Diagnosa
35.	Pemeriksaan ginekologi pada pria
36.	Pemeriksaan ginekologi pada wanita dan atau pengambilan sekret
37.	Pengambilan kerokan kulit
38.	Pemeriksaan Lampu wood
39.	Tindakan lain-lain
40.	Laser kulit Kategori 1 CO2/NDYg
41.	Laser kulit Kategori 2 CO2/NDYg
42.	Laser kulit Kategori 3 CO2/NDYg
43.	Fototerapi

j. Bagian Mata

NO.	TINDAKAN
1.	Epilasi Bulu Mata
2.	Visus
3.	Tes buta warna
4.	Tonometri

5.	Irigasi mata
6.	Irigasi mata II
7.	Biometri / Karatometri / Refrakto meter/ lensometer
8.	Anel Tes
9.	Fluorescien
10.	YAG laser
11.	Laser Iridotomy
12.	Ekstraksi Lythiasis
13.	Injeksi intra konjunktiva
14.	Injeksi peri dan retrobulbar
15.	Xantelasma
16.	Ekstraksi kous alineum externa tanpa komplikasi
17.	Ekstraksi kalsium oksalat
18.	Granuloma
19.	Insisi Chalazion
20.	Insisi Hordeolum
21.	Insisi Pinguicula
22.	Biopsi adneksa
23.	Probbing duklus nasolakrimatis
24.	Cantoraphi. Tarsoraphi. tarsotomi non estesis
25.	Wheeler. kista. tumor kecil jinak
26.	Tatoase kornea
27.	Extiasi Milia
28.	Extraksi Kalium Oksalat
29.	Extraksi Kous Alienum Stroma Kornea
30.	Extiasi kista conjunctiva
31.	Entereropion
32.	Flap Konjungtiva
33.	Incisi abses palpebra
34.	Jahitan Luka Kecil / irigasi
35.	Kantorafi
36.	Operasi plastik kelopak sederhana
37.	Probbing ductus nasolakrimalis
38.	Tarsotomi
39.	Xanthelasme

40.	Aplikasi Cryo
41.	Cyclo diaterni
42.	Discisio Cataracta Secundaria
43.	Eviceratio
44.	Flap conjunctiva
45.	Paraentase
46.	Iridectomi basal-perifer-sektoral
47.	Pterygeum Extiase
48.	Extraksi kous intra okuler
49.	Jahit vulnus perforasi kornea
50.	Repair kanalis lakrimalis
51.	Repair palpebra
52.	SBL / Blefaroplasty
53.	Siklo diathermi
54.	Scrapping Cornea
55.	Xanthelasma luas
56.	Tarsorafi
57.	Pterygeum + Graft
58.	Ablatio
59.	Cataracta: decitio lentis. ekstraksi katarak. intrakapsularis. ekstraksi catarac
60.	lainnya
61.	Semua jenis operasi Glaucoma misal. Trabeculektomi
62.	Ekstraksi kous sklerotomi. Cyclidialsasi. poeterior sclerolectomi dsb
63.	Keratoplastik. ptosis plastik rekontruksi
64.	Strabismus correction
65.	Dakryo – Cysto – Rhinostomy
66.	Enekleasi
67.	Eviserasi
68.	Iridectomy basal – perifer sektoral
69.	Katarak + IOL
70.	Keraloplasty. Ptosis
71.	Rekonstruksi plastic
72.	Siklodialisis. posterior skerotomy
73.	Trabeculactomy
74.	Vitrectomy

75.	Ablasio retina + Implant / Explant
76.	Phaco
77.	SICS
78.	SICS + trabeculectomy
79.	Evisersi + Dermatolipografol
80.	Explorasi BM + Hevcting Sklera Acornea
81.	Repair retina
82.	Angkat Jahitan Kornea
83.	Aspirasi /Irigasi/Reformasi COA
84.	Reposisi IOL
85.	Reposisi Iris
86.	Ekstraksi IOL
87.	Phaco
88.	ECCE/ICCE/SICS
89.	OCT (Optical Coherence Tomografi)

k. Bagian THT-KL

NO.	TINDAKAN
1.	Ekstraksi serumen sederhana
2.	Ekstraksi serumen sedang
3.	Ekstraksi serumen sulit
4.	Kaustik jaringan granulasi
5.	Patch Test Diagnostik (Gendang Telinga)
6.	Parasentense telinga
7.	Pemasangan Tampon Telinga sederhana
8.	Pemasangan Tampon Telinga sedang
9.	Pemasangan Tampon Telinga sulit
10.	Ekstraksi Cous Alienum hidung Sedang
11.	Ekstraksi Cous Alienum hidung Sulit
12.	Ekstraksi Cous Alienum telinga Sederhana
13.	Ekstraksi Cous Alienum telinga Sedang
14.	Ekstraksi Cous Alienum telinga Sulit
15.	Punksi Hematoma Telinga
16.	Spooling Telinga sederhana
17.	Spooling Telinga sedang

18.	Tindakan Cuci Sinus (Perawatan)
19.	Otoendoscopy
20.	Pneumato otoscopy (seagle)
21.	Extraksi cholesteatum externa
22.	Extraksi cholesteatum externa sulit
23.	Couterisasi Telinga Luar
24.	Off tampon hidung anterior
25.	Irigasi Hidung
26.	Paracentesis/ myringotomi
27.	Audiologi Nada Murni
28.	Timpanometri
29.	OAE NO
30.	Insisi Abses
31.	Biopsi (Biopsi Otologi)
32.	Otomikroskopi Diagnostik
33.	Ear toilet
34.	Ambil bahan kultur
35.	Pasang gromet
36.	Angkat Tampon Anterior
37.	Insisi Abses/ Hematoma Septum
38.	Angkat Jahitan Plastik THT
39.	Wound toilet THT
40.	Pemasangan Tampon Hidung Anterior
41.	Pemasangan Tampon Hidung Anterior sulit
42.	Angkat Tampon Sinus
43.	Ambil Sediaan Spes Kultur
44.	Wound toilet
45.	Ekstraksi kolestaetoma eksternal
46.	Audiometri
47.	Irigasi Telinga
48.	Ekstraksi Cous Alienum Faring Sederhana
49.	Tympanometri
50.	Extraksi benda asing di telinga
51.	Off tampon hidung Posterior
52.	Biopsi endoskopi

53.	Biopsi Hippfaring Onko
54.	Biopsi Insisional Tumor Leher Onko
55.	Biopsi Nasofaring Fiber Onko
56.	Biopsi Nasofaring Rigid Onko
57.	Biopsi Sinus Maksila Onko
58.	Biopsi Tumor Hidung Onko
59.	Biopsi Tumor Oral Cavity LF
60.	Dekanulasi
61.	Ekstiasi tumor jinak
62.	Ekstraksi Benda Asing dg Penyulit
63.	Ekstraksi jaringan granulasi
64.	Ekstrasi Kolesteatom Eksterna
65.	Ganti Cuci Kanul
66.	Insisi Abses (hepatoma septum nasi / peritonsil)
67.	Insisi Abses Sub Madibula
68.	Intra Dermal Test THT
69.	Nasoendoskopi / Nasoendoskopi Dengan Tindakan
70.	Nasoendoskopi Dengan Fiber
71.	Nasoendoskopi hidung Rigid
72.	Nasoendoskopilaryng Rigid
73.	Nasofaring BSO ONKO
74.	Nasofaringoskopi
75.	Paper Patch Therapy
76.	Parasintesis
77.	Reposisi Hidung
78.	Reposisi Trauma Hidung Sederhana
79.	Revisi Jaringan Parut THT
80.	Skin Prick Test THT
81.	Sinuskopi/ Sinoskopi
82.	Sinuskopi/ Sinoskopi Dengan Tindakan
83.	Telelaringoskopi Rigid
84.	Telelaringoskopi Flexibel
85.	Analisis Suara
86.	Ganti perban Laringektomi
87.	Pasang NGT Guiding

88.	Pemasangan Tampon Hidung Posterior
89.	Irigasi Sinus Maksilaris
90.	Ekstraksi Cous Alienum Faring Sulit
91.	Ekstiasi tumor jinak THT
92.	Sleep nasoendoskopi
93.	Tes keseimbangan/ kalori
94.	Endoscopic rhinoscopy
95.	Curetase Telinga Luar
96.	Rhynoscopy Hidung (Sinuscopy 0. 30. 70 Derajat)
97.	Couterisasi hidung
98.	ekstraksi benda asing di tenggorok
99.	Explorasi Laryngs-faring dengan Laryngoscopy
100.	Punctie. drainase. fixasi pada oat haematom
101.	BERA NO
102.	Biopsi Tumor Hipofaring LF
103.	Trakeostomi
104.	Sinuskopi/Sinoskopi (Narkosis)
105.	Reseksi Septum THT
106.	FEES (fungsional endoscopic evaluation on swallowing)
107.	Myringobridge
108.	Biopsi Hidung
109.	Endoscopy Faring. Laryng (Sinuscup 0. 30. 70 Derajat)
110.	Biopsi Rongga Mulut (faring. tonsil. lidah. gusi. langit2)
111.	Biopsi Nasopharings
112.	Pemasangan Belog Tampon
113.	Tindakan Medis Operatif
114.	Irigasi sinus malisilla dengan local
115.	Ekstraksi Serumen / Cholesteatosis dengan narkose
116.	Kuret Granulasi CAE dengan local anestesi
117.	Kauter konka
118.	Polip Eskstraksi
119.	Adenoidektomi
120.	Irigasi Sinus dengan narkose
121.	Kuret granulasi dengan bius
122.	Drainase/Incisi abses THT dengna narkose

123.	Biopsi THT dengan narkose
124.	Konka reduksi
125.	Trakeostomi
126.	Efagoskopi
127.	Tonsilektomi/Adenotonsilektomi
128.	Ethmoidectomy (intrasinal)
129.	Microlaringoscopy
130.	Reseksi Septum nasi
131.	Cald Wel Luc
132.	Septum koreksi
133.	Mastoidektomi (radikal)
134.	Glossektomi parsial
135.	Bronkoskopy
136.	Laringektomi
137.	FESS (Fungsional Endocopic Sinus Surgery)
138.	Glossektomi total
139.	Phinotomi Lateral
140.	Degloving
141.	Ekstiasi Angiofibroma
142.	Timpanoplasty
143.	Aspirasi Cairan
144.	Endoskopi Hidung
145.	Endoskopi Telinga
146.	Endoskopi Laring
147.	Cauter Telinga
148.	Cauter Hidung
149.	Tinnitus Retraining Therapy
150.	Injeksi Intra Tymphani

l. Bagian Gigi

NO.	TINDAKAN
1.	Premedikasi
2.	Pencabutan gigi anak tanpa injeksi
3.	Pencabutan gigi anak dg injeksi
4.	Pencabutan gg dws dg injeksi

5.	Pencabutan gg dws dg komplikasi
6.	Odontektomi klas I
7.	Odontektomi klas II
8.	Kuretase poket per kwadrant
9.	Operculektomi
10.	Ekstiasi mukocele
11.	Scalling per rahang
12.	Tambalan sementara non PSA
13.	Tambalan sementara dg PSA
14.	Pengisian sal akar + tamb perma Tumpatan kavitas kl. I. III. V
15.	Pengisian sal akar + tamb perma Tumpatan kavitas kl. II. IV
16.	Tambalan composit kecil
17.	Tambalan composit sedang
18.	Tambalan komposit besar
19.	Tambalan Fuji sedang
20.	Tambalan Fuji besar
21.	Pemasangan pin/ pasak
22.	Desitalisasi pulpa
23.	Trepanasi
24.	Tumpatan sandwich (dengan Dycal/GIC)
25.	Aplikasi flour per segmen
26.	Bleaching intra koronal per gigi
27.	Bleaching RA + RB
28.	Fissure sealant
29.	Preparasi 1 saluran akar
30.	Preparasi > 1 sal.akar
31.	Dressing sal akar
32.	Obturasi > 1 sal. Akar
33.	Mahkota sementara akrilik
34.	Mahkota sementara komposit
35.	Pulp Caping
36.	Sementasi mahkota lepas
37.	Lepas jahitan
38.	Veneer direct
39.	Veneer indirect

40.	Pemasangan pin/ pasak logam
41.	Pemasangan pin/ pasak fiber
42.	Jaket crown komposit
43.	Jaket crown MFP
44.	Jaket crown porcelen
45.	Alat cekat/ fixed ortho perahang
46.	Alat lepasan/ Removable
47.	Ganti Plat per rahang (Thp II)
48.	Kontrol Cekat
49.	Kontrol Lepasan
50.	Gigi tiruan sabagian per rahang + 1gigi
51.	Pertambahan 1 gigi
52.	Gigi tiruan penuh per rahang
53.	Gigi tiruan sebagian Valplast + 1 gigi
54.	Pertambahan 1 gigi
55.	Immediat denture 1 gigi
56.	Reparasi gigi tiruan
57.	Cetak per rahang
58.	Bongkar Amalgan
59.	bongkar gigi tiruan
60.	Tindakan Medis Oleh Spesialis
61.	Odontektomi klas II
62.	Odontektomi klas III
63.	Apikoektomi
64.	Apikoektomi lebih 1 akar
65.	Alveolektomi per kwadrant
66.	Ginggivektomi per kwadrant
67.	Operculektomi
68.	Fistulektomi + kuretase
69.	Frenektomi labial
70.	Frenektomi lingual
71.	Incisi dan eksplorasi abses besar EO
72.	Ekstiasi mukocele
73.	IDW per rahang
74.	IDW dan IMW

75.	Biopsi incise
76.	Biopsi ekssisi
77.	Tindakan Medis Operatif
78.	Ekstiasi/ eksisi biopsi tumor < 2cm
79.	Excochlastie dari ekstraksi gigi
80.	Enukleasi kista < 2cm
81.	Alveolektomi 1 kwadrant
82.	Reseksi apeks 1 akar
83.	Ekstraksi gigi < 3 gigi
84.	Fiksasi fraktur dentoalveolar
85.	Frenektomi labial
86.	Odontektomi kelas 1 (1 gigi)
87.	Pengangkatan kawat fiksasi
88.	Incise abses intra oral
89.	Enukleasi kista kecil < 2 cm
90.	Alveolektomi 1 kwadrant
91.	Reseksi apex 1 akar
92.	Eksisi tumor jinak sedang uk 1 – 2 cm
93.	Ekstraksi gigi dengan komplikasi
94.	Fiksasi dentoalveolar
95.	Odontektomi kelas 1 (1 gigi)
96.	Ekstiasi. biopsi eksisi tumor > 2 cm atau dengan tindakan plastik
97.	Debridement luka besar
98.	Ekstiasi kecil dengan unsure tindakan plastic
99.	Incisi abses dan eksplorasi
100.	Frenektomi ankiloglosia
101.	Marsupialisasi ranula
102.	Makrotomia. mikrotomia
103.	Enukleasi kista > 2 cm
104.	Reposisi dan fiksasi fraktur rahang
105.	Odontektomi kelas 1 (> 2 gigi)
106.	Odontektomi kelas 2
107.	Sequesterektomi
108.	Alveolektomi lebih dari 1 kwadrant
109.	Reseksi apex gigi belakanng atau lebih 1 akar

110.	Pengangkatan plat screw
111.	Bone graft
112.	Glosektomi partial
113.	Labioplasti unilateral inkomplit
114.	Palatoplasty
115.	Labioplasti komplit
116.	Glosektomi total
117.	Odontektomi kelas 3
118.	Refrakturing pd malunion. nonunion
119.	Eksisi tumor ganas
120.	Bedah rekonstruksi mandibula dan maksilofasial
121.	Reposisi dan fiksasi fraktur dengan komplikasi
122.	Ekstiasi/ eksisi besar dengan unsure plastic/ kosmetik
123.	Reseksi mandibula atau maksila
124.	Debridement sequesterektomi dan guttering pada osteomylitis kronik
125.	Pemeriksaan
126.	Lepas Jahitan
127.	Open bur
128.	Incici abses
	BAGIAN PROSTODONSI
129.	Obturator post surgery
130.	Protesa TMJ
131.	Protesa Mata
132.	Protesa Telinga
133.	Protesa Hidung
134.	Reparasi Protesa Mata
135.	Nose Retainer
136.	Feeding Plate
137.	Occlusal Splint

m. Bagian Psikiatri

NO.	TINDAKAN
1.	Anamnesis dan Pemeriksaan Status Mental
2.	Pelayanan Menggunakan Lebih Dari 1 Jenis Alat Test < 2 Jam
3.	Tes Psikometri Dengan 1 Alat Ukur

4.	Psikoterapi Supportif
5.	Stress Analysis
6.	Cognitif Behaviar Terapi (CBT)
7.	Edukasi Keluarga
8.	Hypnoterapi
9.	Tes Kejiwaan IPK 33
10.	Test Kejiwaan (MMPI)
11.	Terapi Kelompok
	Psikiatri / dokter Spesialis Jiwa
1.	Konseling individu
2.	Konseling kelompok
	Rawat Inap / Perawat
1.	Tindakan Penanganan Gaduh gelisah
2.	TAK (Terapi aktifitas kelompok)
3.	Terapi Modilitas Mandiri / Sasaran Pelaksanaan (SP)
4.	Edukasi Keluarga (terapi keluarga)
5.	Penyuluhan kesehatan keluarga
6.	Injeksi Jangka panjang (long term)
7.	Terapi Relaksasi
8.	Cukur rambut untuk pasien ODGJ / persiapan operasi

n. Bagian Psikologi

NO.	TINDAKAN
1.	a. Tes kecerdasan Anak
	b. Tes kecerdasan Remaja
	c. Tes kecerdasan Dewasa
	d. Tes kecerdasan Geriatri
2.	Tes Kematangan Sekolah
3.	Tes Potensi Kerja
4.	Tes Minat dan Bakat
5.	Tes Penjurusan
6.	Tes Tingkat Kecemasan
7.	Tes Kepribadian
	a. Terapi Atensi
	b. Terapi Wicara

	c. Terapi Perilaku
	d. Terapi Kognitif
	e.Katarsis emosi
8.	a. Pemeriksaan Psikologi Klinis Anak Sederhana
	b. Pemeriksaan Psikologi Klinis Anak Sedang
	c. Pemeriksaan Psikologi Klinis Anak Lengkap
	d. Pemeriksaan Psikologi Klinis Remaja Sederhana
	e. Pemeriksaan Psikologi Klinis Remaja Sedang
	f. Pemeriksaan Psikologi Klinis Remaja Lengkap
	g. Pemeriksaan Psikologi Klinis Dewasa Sederhana
	h. Pemeriksaan Psikologi Klinis Dewasa Sedang
	i. Pemeriksaan Psikologi Klinis Dewasa Lengkap
9.	a. Konseling keluarga /jam
	b. Konseling perkawinan /jam
	c. Konseling perkembangan anak /jam
	d. Konseling traumatic /jam
10.	a. Konseling Peer group : Anak-anak /jam (Maksimal 5 Orang)
	b. Konseling Peer group : Remaja /jam (Maksimal 5 Orang)
	c. Konseling adiksi /jam
11.	a. Pemeriksaan Psikologi Seleksi dan rekrutmen karyawan Staff
	b. Pemeriksaan Psikologi Seleksi dan rekrutmen karyawan Supervisor
	c. Pemeriksaan Psikologi Seleksi dan rekrutmen karyawan Manajerial
12.	Psikoterapi /jam
13.	Hipnotherapi
14.	Tindakan Layanan Psikologi Edukasi
15.	Evaluasi Akhir Psikologi
	Tindakan Rawat Inap Psikologi
16.	Konseling keluarga /jam
17.	Konseling perkawinan /jam
18.	Konseling perkembangan anak /jam
19.	Konseling traumatic /jam
20.	Adiksi
21.	Katarsis
22.	Hipnoterapi

23.	Psikoterapi
24.	Tindakan Layanan Psikologi Edukasi
25.	Visite Rawat Inap / Assesmen Awal
26.	Tes kepribadian
27.	Tes Kecemasan

o. Bagian Umum

NO.	TINDAKAN
9.	Observasi IGD lebih dari 2 jam
10.	Lepas traksi kateter prostat
11.	Injeksi IM/IV/SC/IC
12.	Water Drinking Test
13.	Pembitostatika
14.	Pungsi Suprapubik / Blast Pungsi
15.	Pemasangan Mayo Tube per hari
16.	Penggunaan Blood Warmer per hari
17.	Monitoring Restrain
18.	PPD Test
19.	penggunaan matras dekubitus
20.	Pemasangan Water Seal Drainage (WSD)
21.	Lepas Water Seal Drainage (WSD)
22.	Pemasangan Infus Jugularis
23.	Pemasangan Axillary Line
24.	CPAP dengan mesin SIPAP/Infant Flow SIPAP per hari
25.	Ventilator mode PC/AC. VC/AC. SIMV. HFO. dan CPAP per hari
26.	Ganti Verban/Rawat Luka Besar/Gangren
27.	Ganti Perban/Wound Toilet/Debridement
28.	Bilas/cuci Lambung
29.	Nebulasi/Therapi Inhalasi
30.	Aff infus
31.	Aff infus umbilical
32.	Pemasangan Kateter
33.	Pemasangan Kateter dengan penyulit
34.	Lepas Kateter
35.	Pemberian Transfusi / Produk Darah

36.	Resusitasi Cairan
37.	Penggunaan Oksigen 1 Liter permenit
38.	Penggunaan N2O 1 Liter permenit
39.	Pemasangan neck Collar
40.	Suction pertindakan
41.	Suction perhari
42.	Af Hecting (<8 jahitan)
43.	Af Hecting (8-12 jahitan)
44.	Af Hecting (>12 jahitan)
45.	Penggunaan Infus Pump per hari
46.	Pemasangan Oksigen
47.	Perawatan luka & ganti verband (perawatan infus)
48.	Pulsoksimetri (pasang saturasi) /hari
49.	Balance Cairan /hari
50.	Observasi tanda vital /shift
51.	Tindakan pemasangan OPA
52.	Spooling Kateter
53.	Trombolitik
54.	Pemasangan Spalk
55.	Reposisi Dislokasi
56.	Memandikan Badan / Tarif Memandikan Badan
57.	Total Care
58.	Ekstraksi Kuku
59.	Perawatan Keracunan Secara Umum
60.	Lepas Chest tube torachostomy (CTT) + WSD
61.	Pasang Ransel Verban
62.	Pemeriksaan EKG
63.	Pemasangan NGT
64.	Pemberian Diet melalui NGT / OGT
65.	Lepas NGT
66.	Semprot Gliserin
67.	Lavement Rendah
68.	Cross Insisi
69.	Insisi
70.	Pemasangan NGT bayi/anak

71.	Pasang infus Dewasa
72.	Pasang infus Bayi/Anak
73.	Pasang infus Bayi di kepala
74.	Pasang infus Dengan Penyulit
75.	Akupuntur (4 x tindakan)
76.	Fine Needle Aspiration Biopsi (FNAB) guided USG
77.	Rectal touche
78.	Intubasi Pipa Endotrakeal
79.	Ekstubasi Pipa Endotrakeal
80.	Nekrotomi
81.	Pasang infus umbilicalis
82.	Gips spalk & circular tangan
83.	Gips spalk kaki
84.	Gips sirkuler kaki
85.	Pemakaian Monitor EKG untuk harian
86.	Pemasangan GIPS
87.	Gips sirkuler
88.	Aff Gips
89.	Phlebotomi Anak
90.	Phlebotomi Dewasa
91.	Ascites punctie
92.	Pemberian Kompres Hangat
93.	Perawatan Trakeostomi
94.	Hecting luka luar 1-6
95.	Hecting luka dalam 1-6
96.	Hecting luka luar 7-9
97.	Hecting luka dalam 7-9
98.	Hecting luka luar 10-12
99.	Hecting luka dalam 10-12
100.	Penggunaan Syringe Pump per hari
101.	Hecting luka luar 13-16
102.	Hecting luka dalam 13-16
103.	Hecting luka luar 17-19
104.	Hecting luka dalam 17-19
105.	Hecting luka luar >19

106.	Hecting luka dalam >20
107.	Vena Section
108.	Penggunaan DC Shock
109.	Ganti Verban / Rawat Luka Besar
110.	Tindakan Long Line
111.	Perawatan Luka Bakar (1-10%)
112.	Perawatan Luka Bakar (11-20%)
113.	Penggunaan Ventilator
114.	Resusitasi Jantung Paru Dewasa
115.	Resusitasi Jantung Paru Bayi/Anak
116.	Memasang Bidai
117.	Reposisi tertutup sendi kecil
118.	Reposisi tertutup besar
119.	Gips sirkular sepanjang lengan
120.	Perawatan Luka Bakar (21-30%)
121.	Perawatan Luka Bakar (31-40%)
122.	Perawatan Luka Bakar (41-50%)
123.	Pengukuran CVP
124.	Intubasi Dewasa
125.	Intubasi Anak/Bayi
126.	Pemasangan TPM
127.	aff infus/lepas infus
128.	Pasang infus Dewasa
129.	Pasang infus Bayi/Anak
130.	Pasang infus Bayi di kepala
131.	Pasang infus Dengan Penyulit
132.	lepas kateter
133.	lepas kateter kelas 3
134.	skin test
135.	irigasi anus
136.	koreksi elektrolit
137.	observasi tanda vital shif
138.	observasi tanda vital perjam
139.	regulasi insulin / cek gds perawat/tindakan
140.	Jasa Pengawasan perawat/Bidan

141.	hfnc pemakaian/hari
142.	Kunjungan Rohaniawan satu Kali Permintaan
	1. Perawatan CVC
	2. Perawatan CDL
	3. Lepas CVC
	4. Lepas CDL
	5. Lepas trakeostomy
	6. Pengambilan darah vena dewasa
	7. Tindakan rutin/shift
	8. pemberian OPV
	9. pemberian HB 0
	10. pemberian HBIG (bayi dgn ibu Hep. B)

p. Bedah Urologi

NO.	TINDAKAN
I.	**ADRENAL**
1.	ADRENALEKTOMI (ABDOMINOTORAKAL)
2.	LAPAROSKOPI ADRENALEKTOMI
3.	ADRENALEKTOMI
II.	**GINJAL**
4.	BIOPSI GINJAL TERBUKA
5.	DEROOFING/UNROOFING KISTA
6.	DEROOFING KISTA GINJAL PER LAPAROSKOPI
7.	EXTENDED PYELOLITHOTOMY
8.	ANATROPIC NEPHROLITHOTOMY (BIVALVE)
9.	GANTI NEFROSTOMI
10.	KOREKSI HORSESHOE KIDNEY
11.	NEFREKTOMI
12.	NEFREKTOMI PER LAPAROSKOPI
13.	NEFREKTOMI RADIKAL
14.	NEFREKTOMI PARSIAL*
15.	. NEFROPEKSI/RENOPEKSI
16.	NEFROSTOMI PERKUTAN/TEMPORER
17.	NEFROSTOMI TERBUKA/PERMANEN
18.	NEFROURETEREKTOMI

19.	PCNL/PNL
20.	PIELOLITOTOMI
21.	PIELOKALIKOTOMI
22.	PIELOPLASTI
23.	PIELOPLASTI PER LAPAROSKOPI
24.	REKONSTRUKSI RENO VASKULER
25.	NEFREKTOMI DONOR TRANSPLANT
26.	TRANSPLANTASI RESIPIEN
27.	OPERASI TRAUMA GINJAL REPAIR VASKULAR
28.	OPERASI TRAUMA GINJAL REPAIR PARENKIM (RENORAPHY)
29.	OPERASI TRAUMA GINJAL NEFREKTOMI
30.	BIOPSI GINJAL PERKUTAN
31.	LAPAROSKOPI NEFREKTOMI
32.	NEFROURETEREKTOMI PER LAPAROSKOPIK
33.	NEFREKTOMI DONOR TRANSPLANT PER LAPAROSKOPI
III.	**URETER**
34.	ANASTOMOSIS END TO END EURETER
35.	CABUT DJ STENT
36.	DRAINASE PERIURETER
37.	EKSTRAKSI BATU*
38.	INSERSI DJ STENT
39.	REIMPLANTASI URETER UNILATERAL/URETERONEOSISTOSTOMI
40.	REIMPLANTASI URETER BILATERAL
41.	RPG, URS DIAGNOSTIK
42.	TAILORING URETER
43.	TRANSURETERO - URETEROSTOMI
44.	URETEROLITHOTOMI PROKSIMAL
45.	URETEROLITHOTOMI DISTAL
46.	URETEROLISIS
47.	URETEROSTOMI
48.	URETEROURETOSTOMI
49.	URS/LITHOTRIPSI
50.	URETEROLITHOTOMI PROKSIMAL PER LAPASROSKOPIK
IV.	**BULI-BULI**
51.	AUGMENTASI BULI

52.	BLADDER NECK REKONSTRUKSI
53.	DIVERTIKULEKTOMI BULI
54.	DIVERTIKULEKTOMI BULI PER LAPAROSKOPI
55.	EKSTROFI BULI REKONSTRUKSI
56.	EVAKUASI BEKU AN DARAH (CLOT)
57.	LITHOLAPAKSI
58.	LITHOTRIPSI
59.	NEOBLADDER
60.	PSOAS HITCH/BOARI FLAP
61.	REPAIR FISTEL ENTERO VESIKA
62.	REPAIR FISTEL VESIKOKUTAN
63.	REPAIR FISTEL VESIKOREKTAL
64.	REPAIR FISTEL VESIKOVAGI-NA
65.	SECTIORISTEL VESIKO VAGINA KOMPLEKS
66.	SECTIO ALTA/VESIKOLITHOTOMI
67.	SISTOSKOPI ODS
68.	SISTOSKOPI
69.	SISTOSTOMI PERKUTAN
70.	SISTOSTOMI TERBUKA
71.	SISTEKTOMI TOTAL/RADIKAL
72.	SISTEKTOMI PARSIAL/SISTOPLASTI REDUKSI
73.	SISTEKTOMI PER LAPAROSKOPI
74.	TUR TUMOR BULI
75.	OPERASI REPAIR BULI TRAUMA*
V.	**DIVERSI URIN/CONDUIT**
76.	ILEAL CONDUIT (BRICKER)
77.	URETEROSIGMOIDOSTOMI (COFFEY)
78.	URETEROKUTANEOSTOMI
79.	NEOBLADDER
VI.	**URETRA**
80.	BUSINASI/DILATASI URETRA
81.	DIVERTIKULUM URETRA
82.	EPISPADIA*
83.	FISTULEKTOMI/REPAIR FISTEL URETRA
84.	URETROPLASTI HIPOSPADIA*

85.	HIPOSPADIA SUBKORONAL
86.	INSISI POSTERIOR URETHRAL VALVE
87.	URETROTOMI INTERNA (SACHSE)
88.	JOHANSON I
89.	JOHANSON II
90.	KALIBRASI URETRA
91.	MEATOTOMI
92.	MEATOPLASTI
93.	PASANG KATETER
94.	PASANG KATETER DENGAN MANDRAIN
95.	RAILROADING RUPTUR URETRA
96.	PER (PRIMARY ENDOSCOPIC REALIGNMENT)
97.	RESEKSI-ANASTOMOSIS URETRA
98.	URETROSKOPI/URETROSISTOSKOPI
99.	URETROPLASTI BUKAL GRAFT*
100.	URETROTOMI EKSTERNA
VII.	**PROSTAT**
101.	BIOPSI PROSTAT
102.	MASASE PROSTAT
103.	PROSTATEKTOMI TERBUKA*
104.	PROSTATEKTOMI RETROPUBIK
105.	PROSTATEKTOMI RADIKAL
106.	TUR PROSTAT/TUIP/BNI
107.	TVP/TMP
108.	LAPAROSKOPI RADIKAL PROSTATEKTOMI
VIII.	**GENITALIA & INGUINAL**
109.	BIOPSI PENIS
110.	BIOPSI TESTIS
111.	DISEKSI KELENJAR GETAH BENING INGUINAL
112.	SIRKUMSISI, DORSUMSISI***
113.	EKSISI CHORDAE/CHORDEKTOMI**
114.	EKSISI PLAQUE (PEYRONIE DISEASE)
115.	EKSPLORASI TESTIS (MICROSURGERY)
116.	EKSISI FIBROMA/REKONSTRUKSI PENIS
117.	FUNIKELEKTOMI

118.	HIDROKEL PER SKROTAL**
119.	HIDROKEL PER INGUINAL/LIGASI TINGGI**
120.	INSISI ABSES PERINEUM
121.	INSISI ABSES SKROTUM
122.	OPERASI PRIAPISMUS (PROSEDUR WINTER)
123.	KOREKSI PRIAPISMUS
124.	LIGASI V. SPERMATIKA INTERNA (MICROSURGERY)
125.	LIMFADENEKTOMI ILIOINGUINAL
126.	ORKHIDEKTOMI
127.	ORKHIDEKTOMI EXTENDED
128.	ORKHIDEKTOMI LIGASI TINGGI
129.	ORKHIDEKTOMI SUBKAPSULER
130.	ORKHIDOPEKSI (TORSIO TESTIS)**
131.	ORKHIDOPEKSI (UDT)
132.	ORKHIDOPEKSI PER LAPAROSKOPI
133.	PENEKTOMI PARSIAL
134.	PENEKTOMI TOTAL/AMPUTASI PENIS
135.	REPARASI PENIS
136.	SKROTOPLASTI
137.	SPERMATOKELEKTOMI
138.	VARIKOKELEKTOMI (PALOMO)
139.	VASEKTOMI (ANESTESI LOKAL)
140.	VASEKTOMI (NARKOSE)
141.	VASOEPIDIDIMOSTOMI
142.	VASOVASOSTOMI
143.	VASOGRAFI
144.	EKSISI WEBBED PENIS
145.	BURIED PENIS*
IX.	**LAIN-LAIN**
146.	DISEKSI KELENJAR GETAH BENING PELVIS
147.	DISEKSI KELENJAR GETAH BENING • PELVIS PER LAPAROSKOPI
148.	ESWL
149.	HOLMIUM YaG LASER
150.	KAUTERISASI
151.	LAPAROTOMI EKSPLORASI

152.	LIMFADENEKTOMI RETROPERITONEAL/ RPLND
153.	MMK/SLING URETRA
154.	OPERASI SISTOKEL
155.	OPERASI URAKHUS/RESEKSI URAKHUS
156.	PASANG KATETER TENCKHOFF UNTUK CAPD
157.	CABUT KATETER TENCKHOFF UNTUK CAPD
158.	PUNKSI DAN SKLEROSING KISTA GINJAL
159.	TINDAKAN PEMBEDAHAN TESTIS UNTUK • PENGAMBILAN SPERMATOZOA (TESA/TESE/PESA/MESA)

q. Bedah Saraf

NO.	TINDAKAN
1.	Operasi Pemasangan Traksi Cervical / dan pemasangan HaloVest
2.	Extraventricular Drainage (EVD)
3.	Burrhole Drainage
4.	Venticulostomy (VP Shunt, VA Shunt, dll)
5.	Craniotomy
6.	Craniectomy
7.	Craniotomy-Microsurgery
8.	Craniotomy-Endoscopy
9.	Cerebral nerve decompression
10.	Transspheniodal operation
11.	Recontruksi craniofasial
12.	Cranioplasty
13.	Skull Fracture Reconstruction
14.	Rekontruksi Meningokel Kranial (anterior/pasterior)
15.	Rekontruksi Meningokel Spina bifida
16.	Functional Neurosurgery
17.	Operasi Stereotaktik
18.	Angiografi cerebral
19.	Angiografi spinal
20.	Balloon Occlusion Test
21.	Aneurysma Coilling
22.	Embolisasi AVM
23.	Oklusi Carotid Cavernous Fistula

24.	Intra-arterial trombolisis
25.	Intra-arterial trombektomi
26.	Embolisasi Dural Arteri-Vena Fistula
27.	Stent Intracranial
28.	Stent Vertebralis
29.	Neurektomi/Neurolise
30.	Operasi konvensional Plexus Brakhialis / Lumbalis Sacralis /Cranialis / Spinalis Perifer
31.	Operasi Mikro Cranialis / Spinalis / Nerve Perifer
32.	Operasi Mikro Plexus Brakhialis / Lumbalis Sacralis
33.	Peripheral nerve graft
34.	Spinal Facet Joint Injection C ARM
35.	Spinal Median Branch Injection C ARM
36.	Spinal Transforaminal Injection C ARM
37.	Spinal Interlaminar Injection C ARM
38.	Spinal Intradiscal Injection C ARM
39.	Spinal Radiofrekwensi C ARM
40.	Spinal Epidural Injection C ARM
41.	Spinal Adhesiolysis C ARM
42.	Open door laminoplasty
43.	Debridement & anterior fusion dan TB Spine dengan atau tanpa instrument
44.	Decompresi laminactomy pada HNP. tumor dan spinal stenosis dengan instrument
45.	Discectomy anterior approach
46.	Anterior cervical fusion
47.	Eksisi tumor spinal dan spinal fusion
48.	Open Reduction and stabilisation of Spinal Fracture
49.	Posterior Spinal Fusion
50.	Anterior cervcal discetomy + Fusion (ACDF)
51.	Posterior Lumbar Interbody Fusion (PLIF) + Posterior stabilisation
52.	Decompression Laminectomy + Stabilization
53.	Decompression Laminectomy for HNP with Stabilization
54.	Decompression Laminectomy for Tumor and Spinal Stenosis with Stabilization
55.	Koreksi Spondilolistesis
56.	Release Carpal Tunnel Syndrome Bilateral
57.	Release Carpal Tunnel Syndrome Unilateral

58.	Micro endoscopic Disectomy
59.	Microscopic Disectomy
60.	Open Disectomy
61.	Open Disectomy Multilevel
62.	Open Reduction dan stabilisation of Spinal Fracture
63.	Eksisi Tumor spinal

TINDAKAN OPERASI

NO.	TINDAKAN
	A. Elektif
1.	Khusus 3
2.	Khusus 2
3.	Khusus 1
	B. Cito
1.	Khusus 3
2.	Khusus 2
3.	Khusus 1
	C. JENIS TINDAKAN
1.	Operasi Kecil Elektif
2.	Operasi Kecil Cito
3.	Operasi Sedang Elektif
4.	Operasi Sedang Cito
5.	Operasi Besar Elektif
6.	Operasi Besar Cito

LAPAROSKOPI/HISTEROSKOPI

NO.	TINDAKAN
	KECIL
1.	TUBEKTOMI
2.	SECOND LOOK
3.	HISTEROSKOPI DIAGNOSTIK
4.	LAPAROSKOPI DIAGNOSTIK
	SEDANG

5.	KISTEKTOMI
6.	OOFOREKTOMI / SALPINGEKTOMI
7.	SALPINGO OOFOREKTOMI
8.	EKSPLORASI-EKTRAKSI IUD TRANSLOKASI
9.	ADHESIOLISIS PERLEKATAN RINGAN
10.	TRANSPOSISI OVARIUM
11.	OVAREKSI
	BESAR
12.	HISTEREKTOMI
13.	MIOMEKTOMI
14.	ADHESIOLISIS PERLEKATAN BERAT
15.	RESEKSI ENDOMETRIOSIS
16.	RESEKSI ADENOMIOSIS
17.	HISTEROSKOPI OPERATIF
18.	REKANALISASI TUBA
19.	LAPAROSKOPI HISTEREKTOMI RADIKAL
20.	LAPAROSKOPI HISTEREKTOMI/KISTEKTOMI
	KHUSUS
21.	ONKOLOGI

TARIF MCU

NO.	TINDAKAN
1.	PAKET I: BASIC
2.	PAKET II : BASIC PLUS
3.	PAKET III: STANDART
4.	PAKET IV : EXECUTIF
5.	WANITA
6.	LAKI-LAKI
7.	DPT (Dokter Penguji Tersendiri)
8.	TPK (Tim Penguji Kesehatan)
9.	VAKSINASI MENINGITIS
10.	VAKSINASI INFLUENZA

CSSD

NO.	TINDAKAN
1.	**Proses penerimaan dari unit lain**
	a. Penandaan nama alat / bahan yang diterima
	b. Proses perendaman
	c. Menggunakan cairan helizym
	d. Menggunakan cairan stabimet
	e. Proses pencucian
	f. Proses pengemasan
	g, Pemberian indikator kimia
	h. Stereklin pembungkus alat dan bahan
	i. Indikator Internal
	j. Indikator Eksternal
2.	**Operasi SC**
	a. Set instrumen SC lengkap
	b. Jas operasi
	c. DUK lubang besar
	d. DUK besar
	e. DUK sedang
	f. DUK kecil
	g. Handuk kecil
	h. DUK kaki
	i. Mangkok + kertas pembungkus
	j. Bikhas + kertas pembungkus
	k. Kassa 6 + kertas pembungkus
	l.Slang seksen
	m. Indikator Internal
	n.Indikator Eksternal
3.	**Operasi Laparatomi S C**
	a. Set instrumen S C lengkap
	b. Jas operasi
	c. DUK lubang besar
	d. DUK besar
	e. DUK sedang
	f. DUK Kecil
	g. Handuk kecil

	h. DUK kaki
	i. Mangkok + kertas pembungkus
	j. Bikhas + kertas pembungkus
	k. Kassa 6 + kertas pembungkus
	1. Slang seksen
	m. Indikator Internal
	n.Indikator Eksternal
4.	**Operasi Bedah Umum**
	a. Set instrumen bedaumulengkap
	b. Jas operasi
	c. DUK luban besar
	d. DUK besar
	e. DUK sedang
	f. DUK kecil
	g. Handuk kecil
	h. DUK kaki
	i. Mangkok + kertas pembungkus
	j. Bikhas + kertas pembungkus-
	k. Kassa 6 + kertas pembungkus
	1. Slang seksen
	m. Indikator Internal
	n.Indikator Eksternal
5.	**Operasi Laparatomi Bedah Umum**
	a. Set instrumen bedah umum lengkap
	b. Jas operasi
	c. DUK lubang besar
	d. DUK besar
	e. DUK sedang
	f. DUK kecil
	g. Handuk kecil
	h. DUK kaki
	i. Mangkok + kertas pembungkus
	j, Bikhas + kertas pembungkus
	k. Kassa 6 + kertas pembungkus
	L Slang seksen

	m. Indikator Internal
	n.Indikator Eksternal
6.	**Operasi Mata**
	a. Instrumen set mata lengkap
	b. Jas operasi
	c. DUK lubahg kecil
	d. DUK kecil
	e. Kassa 4 + kertas pembungkus
	f. Indikator Internal
	g.Indikator Eksternal
7.	**Operasi Kecil**
	a. Instrumen set mini
	b. Instrumen minor set
	c. Mangkok + kertas pembungkus .
	d. Jas operasi
	e. DUK lubang kecil
	f. Kassa 3 + kertas pembungkus
	g. Indikator Internal
	h.Indikator Eksternal
8.	**Operasi THT**
	a. Instrumen set THT lengkap
	b. Mangkok + kertas pembungkus
	c. Kassa 1 ukuran 20 x 20 cm + kertas pembungkus
	d. Jas Operasi
	e. DUK / Jas Operasilengkap
	f.Kassa seres ukuran 10 x 10 cm + kertas pembungkus
	g. Indikator Internal
	h.Indikator Eksternal
9.	**Operasi Sedang**
	a. Instrumen set APP lengkap
	b. DUK / Jas Operasi lengkap
	c. Kassa 4 ukuran 20 x 20 cm + kertas pembungkus
	d. Mangkok + kertas pembungkus
	e. Bikhas + kertas pembungkus
	f. DUK kaki

	g. Slang Seksen
	h. Indikator Internal
	i.Indikator Eksternal
10.	**Operasi Orthopedi**
	a. Instrumen Orthopedi lengkap
	b. DUK / Jas Operasi lengkap .
	c. Kassa 6 ukuran 20 x 20 cm + kertas pembungkus
	d. Mangkok + kertas pembungkus
	e. Bikhas + kertas pembungkus
	f. DUK kaki
	g. Slang Seksen
	h. Indikator Internal
	i.Indikator Eksternal
11.	**Pengambilan alat / bahan oleh ruangan**
	a. Dressing set
	b. Set kuret
	c. Tampon kuret
	d. Set ganti verban (GV)
	e. Kurentang set
	f. Pembersihan gigi dan mulut
	g. Kassamata
	h. Kassaruangan
	i. Kassaukuranbesar
	j. Kassa tampon untuk VK bersalin + . Kertas pembungkus
	k. Kassa seres untuk THT + kertas pembungkus
	L Kateter Risasi
	m. Selang endoskopi
	n. Selang NGT
	o. Urine-Bak
	v. Attes Biologi
	q. Alat laboratorium
	r. Alat radiologi
	s. Paket alat dan bahan untuk tindakan CATHLAB
	T. STERILISASI ALAT/ BAHAN LAIN
	U. VACUM SET

	V. SET TALI PUSAT
	W. SET NEBULIZER
	x. Indikator Internal
	y.Indikator Eksternal
12.	**Operasi bedah saraf**
	a. Instrumen bedah saraf lengkap
	b. DUK / Jas Operasi lengkap .
	c. Kassa 6 ukuran 20 x 20 cm + kertas pembungkus
	d. Mangkok + kertas pembungkus
	e. Bikhas + kertas pembungkus
	f. DUK kaki
	g. Slang Seksen
	a. Set instrumen kuret lengkap
	b. Jas operasi
	c. DUK lubang besar
	d. DUK besar
	e. DUK sedang
	f. DUK kecil
	g. Handuk kecil
	h. DUK kaki
	i. Mangkok + kertas pembungkus
	j. Bikhas + kertas pembungkus
	k. Kassa 6 + kertas pembungkus
	L Slang seksen
13.	**Operasi bedah mulut**
	a. Instrumen set beda mulut lengkap
	b. Mangkok + kertas pembungkus
	c. Kassa 1 ukuran 20 x 20 cm + kertas pembungkus
	d. Jas Operasi
	e. DUK / Jas Operasilengkap
	f.Kassa seres ukuran 10 x 10 cm + kertas pembungkus
14.	**Operasi pemasangan CDL**

	a. Instrumen set WSD
	c. Mangkok + kertas pembungkus .
	d. Jas operasi
	e. DUK lubang kecil
	f. Kassa 3 + kertas pembungkus
	a. Set instrumen SA lengkap
	b. Jas operasi
	c. DUK lubang besar
	d. DUK besar
	e. DUK sedang
	f. DUK kecil
	g. Handuk kecil
	h. DUK kaki
	i. Mangkok + kertas pembungkus
	j, Bikhas + kertas pembungkus
	k. Kassa 6 + kertas pembungkus
	L Slang seksen
15.	**Operasi hernia**
	a. Instrumen set hernia lengkap
	b. Mangkok + kertas pembungkus .
	c. Jas operasi
	d. DUK lubang kecil
	e. Kassa 3 + kertas pembungkus
16.	Kassa luka bakar
17.	Kassa tampon gulung
18.	Kassa Luka Bakar Besar
19.	Kassa luka bakar besar
20.	Suction set
21.	Regulator 02'
22.	Set Ventilator
23.	Kapas Saplon

NO.	TINDAKAN
	SAMPLING
1.	Darah Vena Dewasa
2.	Kerokan kulit
3.	Darah Vena Anak (0 - 15 Tahun)
4.	Swab Vagina
5.	Swab Mata
6.	Darah Arteri
7.	Aspirasi Bone Marraw
8.	Fungsi Lumbal
9.	Swab Nasoparing+Oroparing
10.	HEMATOLOGI
11.	Hemoglobin
12.	Golongan Darah
13.	Rhesus factor
14.	Bleeding Time (BT)
15.	Clotting Time (CT)
16.	LED/ESR wintrobe/westergren
17.	Hapusan Darah Tepi (dengan / tanpa IT Ratio)
18.	Hitung Eosinofil
19.	Hitung Retikulosit
20.	Hitung Sel Lekosit
21.	Hematology Analyzer 3 diff
22.	Hematology Analyzer 5 diff
23.	LED Automatic
24.	Pembuatan Sediaan LE sel
25.	Pewarnaan Sediaan LE sel
26.	Pembacaan Sediaan LE sel
27.	Pembuatan Sediaan Bone Marrow
28.	Pewarnaan Sediaan Bone Marrow
29.	Pembacaan Sediaan Bone Marrow
30.	PT
31.	APTT
32.	SI (Serum Iron Binding Capacity)
33.	TIBC (Total Iron Binding Capacity)

34.	Ferritin
	KIMIA KLINIK
35.	Glukosa darah Sewaktu kimia analyzer
36.	Glukosa darah Puasa kimia analyzer
37.	Glukosa darah 2 jam PP kimia analyzer
38.	Glukosa urine
39.	Glukosa cairan CAPD
40.	GDS Stick
41.	GDP stick
42.	GD 2 jam PP Stick
43.	Bilirubin Indirek (calculasi)
44.	Globulin (calculasi)
45.	Bilirubin Total
46.	Bilirubin Direk
47.	Cholesterol Total
48.	Trigliserida
49.	HDL-Cholesterol
50.	LDL-Cholesterol
51.	Creatinine
52.	Creatinin Urine
53.	Creatinin Cairan CAPD
54.	Asam Urat
55.	Ureum
56.	Ureum urine
57.	Ureum cairan CAPD
58.	Blood Urea Nitrogen (BUN)
59.	Alkali Phosphatase (ALP)
60.	Urine Lengkap
61.	Urine Esbach
62.	Hitungan persen Eritrosit Dismorfic pada Urine
63.	Total Protein
64.	Total Protein Urine
65.	Total Protein cairan CAPD
66.	Protein Globulin
67.	Albumin

68.	AST/GOT
69.	ALT/GPT
70.	CK-MB
71.	Gamma GT
72.	LDH
73.	HbA1c
74.	Analisa Gas Darah
75.	Paket Elektrolit ISE
76.	Troponin T
77.	Troponin I
78.	Natrium
79.	Kalium
80.	Clorida
81.	Calcium (Ca++)
82.	Kreatinin Kinase
83.	Calsium Total
	IMUNOSEROLOGI DAN PENYAKIT INFEKSI
	PARASITOLOGI
84.	Malaria Mikroskopis
85.	Hitung Angka Parasit
86.	Filaria Mikroskopis
87.	Faeces Rutin
	MIKROBIOLOGI
88.	BTA kusta mikroskopis
89.	BTA TB mikroskopis
90.	Sediaan cairan tubuh lain
91.	Pewarnaan Gram
92.	Pewarnaan Giemsa
93.	Sediaan jamur KOH 10 %
94.	Kultur Sabouroud Agar
95.	Kultur : Test Identifikasi
96.	Kultur : Ujian Sensitivitas
97.	TCM
98.	VL HIV
	IMUNOLOGI SEROLOGI

99.	Tes Kehamilan Stik
100.	Widal Slide Test (4 antigen)
101.	Tes Kehamilan Latex
102.	HIV 1 Test Kualitatif
103.	HBs Ag kualitatif
104.	HBsAg kuantitatif
105.	Anti HBs kualitatif
106.	Anti HBs kuantitatif
107.	Narkoba Benzodiazepine
108.	Narkoba Metham/Amfethamine
109.	Narkoba THC
110.	Narkoba Morphin
111.	CRP kualitatif
112.	CRP Kuantitatif
113.	HsCRP kuantitatif
114.	ASTO kualitatif
115.	RF kualitatif
116.	VDRL
117.	Paket HIV Stick 3 Merk Tes
118.	Malaria RDT
119.	IgM anti salmonella (tubex)
120.	Narkoba 3 parameter
121.	Narkoba 6 parameter
122.	Narkoba 11 parameter
123.	Dengue Stick IgM dan IgG kualitatif
124.	Dengue Stick IgM dan IgG kuantitatif
125.	Anti HCV Kualitatif
126.	Anti HCV Kuantitatif
127.	NS1
128.	T3
129.	T4
130.	FT3
131.	FT4
132.	TSH
133.	CD4

134.	Beta HCG
135.	D-Dimmer
136.	HAV IgM Kualitatif
137.	HBe Ag Kualitatif
138.	Rapid Antigen Covid
139.	PCR Covid
140.	PCR HBV
141.	PCR HCV
142.	Vitamin D
143.	Insulin
144.	C Peptide
145.	Vitamin B12
146.	Folate
147.	LH
148.	FSH
149.	Anti -HBc
150.	Anti-HBc IgM
151.	Toxoplasma IgG
152.	Toxoplasma IgM
153.	Rubella IgG
154.	Rubella IgM
155.	CMV IgG
156.	CMV IgM
	TUMOR MARKER
157.	PSA
158.	AFP
159.	CEA
160.	CA.125
161.	CA.15.3
162.	CA.19.9
163.	Total PSA II
164.	Fpsa
	CAIRAN TUBUH
165.	Analisa Sperma
166.	Cairan Ascites

167.	Cairan Otak (LCS)
168.	Cairan Pleura
169.	Cairan Sendi
170.	Amnion
171.	EXPERTISE
172.	ADA Tes
173.	Microalbuminuria
174.	Hb Elektroforesis
175.	Protein Elektroforesis
176.	HBeAg
177.	Anti HBe
178.	Narkoba 7 parameter
179.	Analisa Cairan Dialisat
180.	Hs -Troponin I
181.	Uji Identifikasi Mikroba Aerob
182.	Uji Identifikasi Mikroba Anaerob
183.	Uji Identifikasi Yeast/ Fungi
184.	Uji Sensitivitas Anti Mikroba
185.	Uji Sensitivitas Yeast / Fungi
186.	Tumor Marker Cyfra 21-1
187.	Hitung Sel Erytrosit
188.	Pemeriksaan Sekret Vagina
189.	Pemeriksaan Immature Platelete Fraction (IPF)
190.	Pemeriksaan Retikulosit Otomatis

PATOLOGI ANATOMI

NO.	TINDAKAN
	HISTOPATOLOGI
1.	Jaringan Kecil (< 4 gr/< 1 cm/1 slide)
2.	Jaringan Sedang (4-10 gr/1-3 cm/2-3 slide)
3.	Jaringan Besar (< 20 gr/4-5 cm/4-5 slide)
4.	Jaringan Besar (>20 gr/6-9 cm/6-10 slide)
5.	Jaringan sangat besar, jaringan operasi metode khusus (TAH-BSO, Whiple procedur, Hemicholectomy Dextra, mastektomi) (> 10 slide)
6.	(15-20 slide)

7.	Jaringan dengan perlakuan khusus/pewarnaan khusus/histokimia
8.	Pemeriksaan kuman H.Pylori
9.	Vries coupe (potong beku) biasa
10.	Vries coupe (potong beku) dengan radikalitas
11.	Potong Blok + pewarnaan
12.	Second Opinion (terima konsul slide)
13.	Prosesing Jaringan dari luar per slide (tanpa tindakan gross)
14.	Prosesing Jaringan dari luar per slide (dengan tindakan gross)
15.	SITOLOGI
16.	FNAB Permukaan (Non Guiding)
17.	FNAB (USG Guiding)
18.	FNAB (CT-Scan Guiding)
19.	FNAB Slide Kering/FNAB tanpa tindakan
20.	PAP SMEAR TANPA TINDAKAN
21.	PAP SMEAR DENGAN TINDAKAN
22.	SITOLOGI CAIRAN (PER BOTOL) (1-2 slide)
23.	Sitologi cairan + Cell Blok (1-2 slide)
24.	CELL BLOK (1-2 slide)
25.	Histokimia Pewarnaan Khusus
26.	IMMUNOHISTOKIMIA
27.	Immunohistokimia /IHK per 1 Antibodi
28.	Paket Limfoma (3 Antibodi (CD3, CD20, Ki67)
29.	Paket Payudara (4 Antibodi (ER, PR, Her2, Ki67)
	TARIF PELAYANAN RADIOLOGI
	A. Foto Non Kontras
1.	Kepala :
	a. Waters
	b. Skull AP + Lat
	c. Mandibulla Ap + lat
	d. Mastoid 1 posisi
2.	Columna Vertebralis
	a. Cervical 2 posisi
	b. Cervical 4 posisi
	c. Thoracal AP + Lat
	d. Lumbal AP + Lat

	e. Lumbosacral AP + Lat
	a. Thorax PA Dewasa
	Thorax PA + Lat
	b. Thorax PA Anak
	Thorax PA + Lat
	Shoulder / Clavicula
	Scapula AP / Lat
	BNO / Abdomen
	Abdomen 3 Posisi
	Pelvis
3.	A. Foto Non Kontras
	Extremitas :
	a. Atas / Bawah AP + Lat (Besar)
	b. Atas / Bawah AP + Lat (Kecil)
	Foto Gigi per Film
	Foto Panoramic (Geligi)
	B. Foto dengan Kontras
	BNO-IVP
	Uretografi
	Cystografi
	OMD
	Follow Through
	Colon Inloop
	Caudografi
	HSG
	Cholangiografi
	Cor Analisa
	Esofagografi
	Doudenografi
	Fistulografi
	Venografi
	Appendikografi
	C. Pemeriksaan USG
	USG Abdomen
	USG Abdomen Atas

	USG Abdomen Bawah
	USG Appendiks
	USG Mammae + USG Axilla
	USG Thyroid
	USG Doppler
	USG Genikologi
	USG Prostat + USG Orologi
	USG Jar.Lunak subkutis
	USG Muskuloskletal
	USG Vascular
	USG Testis + Inquinal
	USG Kepala Bayi
	USG Guiding
	USG 4 Demensi
	USG Mammae
	D. Pemeriksaan CT Scan
	CT Tanpa kontras
	CT Scan dengan kontras
	E.MRI
	MRI Tanpa Kontras
	MRI dengan Kontras

PELAYANAN FORENSIK

NO.	TINDAKAN
	BAGIAN FORENSIK
1.	Visum et Repertum Luka
2.	Visum et Repertum Kebidanan
3.	Visum et Repertum Mayat
4.	Penyimpanan Jenazah Konvensional Per hari
5.	Penyimpanan Jenazah Per hari Dengan Mortuary Refrigator Per hari
6.	Pemenriksaan Histologi Forensik Pada Jenazah Kondisi Baik
7.	Pemenriksaan Histologi Forensik Pada Jenazah Kondisi Rusak
8.	Pemulasaran Jenazah Baik
9.	Pemulasaran Jenazah Infeksius

10.	Pemulasaran Jenazah Rusak
11.	Pemeriksaan Luar Jenazah Kondisi Baik
12.	Pemeriksaan Luar Jenazah Kondisi Rusak
13.	Pengawetan Jenazah Baik
14.	Pengawetan Jenazah Rusak
15.	Pemeriksaan Histologi Forensik Jenazah Kondisi Baik
16.	Pemeriksaan Histologi Forensik Jenazah Kondisi Rusak
17.	Rekonstruksi Jenazah Kategori Ringan
18.	Rekonstruksi Jenazah Kategori Sedang
19.	Rekonstruksi Jenazah Kategori Berat
20.	Pemeriksaan Kerangka
21.	Autopsi Jenazah di Luar Kota Kondisi Baik
22.	Autopsi Jenazah di Luar Kota Kondisi Rusak
23.	Pemeriksaan Ekshumasio (Gali Kubur)

PELAYANAN UNIT TRANSFUSI DARAH (UTD)

NO.	**TINDAKAN**
1.	Whole Blood (skrining IMLTD metode Rapid)
2.	Packet Red Cell (skrining IMLTD metode Rapid)
3.	Liquid Plasma (skrining IMLTD metode Rapid)
4.	Thrombocyte Concentrate (skrining IMLTD metode Rapid)
5.	Fresh Frozen Plasma (FFP)
6.	Packet Red Cell (skrining IMLTD metode CLIA)
7.	Liquid Plasma (skrining IMLTD metode CLIA)
8.	Thrombocyte Concentrate (skrining IMLTD metode CLIA)
9.	Fresh Frozen Plasma /FFP (skrining IMLTD metode CLIA)
10.	Thrombosit Pheresis
11.	Leukodepletet Thrombosit Pheresis
12.	Plasma Konvalesent
13.	Crossmatch Metode Gel
14.	Crossmatch Manual(3 fase)
15.	Direct Coombs Tes
16.	Rhesus
17.	Golongan Darah (ABO)
18.	Golongan Darah sel grouping

19.	Golongan Darah serum typing
20.	Rh Negative Lanjutan
21.	Phlebotomi Terapi
22.	Skrining Pre Transfusi metode Rapid (HBsAg,HCV,HIV,Sip
23.	Skrining Pre Transfusi metode CLIA
24.	NAT (Nucleic Acid Test)
25.	Hb Rapid
26.	Red Cell Antigen Typing
27.	Biaya Titip Darah
28.	Ice Pack

PELAYANAN HEMODIALISA

NO.	TINDAKAN
1.	**PELAYANAN HEMODIALISIS**
	- Prosedur Hemodialisis
	- Pemasangan AV-Shunt
	- Prosedur Reuse Dialiser
	- Pemasangan catheter double Lumen
	PELAYANAN CAPD/ PERITONIAL DIALISIS
	- Peritoneal Dialisis
	- Penggantian transfer set
	- Pemasangan kateter tenckoff
	- Penggantian Cairan Peritoneal Dialisis
	- Perawatan Exit site
	- Pengambilan sampel pemeriksaan adekuasi Dialisis
	- Pengambilan sampel pemeriksaan PET
	- Pemberian Obat Intra Peritoneal
	- Irigasi Kateter Peritoneal
	- Training Peritoneal Dialisis untuk Pasien Per Sesi

PELAYANAN REHAB MEDIK

NO.	TINDAKAN
1.	Treadmill
2.	SWD
3.	MWD
4.	Tens

5.	Ultrasonic
6.	Infrared
7.	Traksi Cervical
8.	Traksi Lumbal
9.	Terapi Manipulasi
10.	Terapi Besar
11.	Terapi Sedang
12.	Terapi Kecil
13.	Massage
14.	MLDV
15.	Hot Pack
16.	Parafin Bath
17.	Elektrostimulasi
18.	Magnetoterapi
19.	hidraterapi
20.	Laser Terapi
21.	EMG non Jarum
22.	EMG Jarum
23.	Room Exercise
24.	Bobath
25.	PNF
26.	Strengthening
27.	Sneu Spellen
28.	Okupasi Terapi Excercise
29.	Lotca
30.	Latihan Wicara
31.	Ice Terapi
32.	Pemeriksaan
33.	Dokter
34.	Fisioterapi
35.	kenisio tapping
36.	orofacial
37.	akupuntur

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

AULIA OKTAFIANDI